

PENYELESAIAN MASALAH KELUARGA DENGAN METODE HIPNOTERAPI (Perspektif *Maqashid Syari'ah*)

Muhammad Anggara Saprijal, Muhammad Amar Adly, Akmaluddin Syahputra

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
anggarasaprijal8081@gmail.com, amaradly73@yahoo.com, dr.akmaludddin@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian yang telah dilakukan berjudul “Penyelesaian Masalah Keluarga Dengan Metode Hipnoterapi (Perpektif *Maqashid Syari'ah*) yang dilatarbelakangi Permasalahan dalam pernikahan tentu banyak variabelnya, karena dari ikatan pernikahan maka akan terjadi pula kekerabatan yang baru dalam kehidupan pasangan suami istri yang sebelumnya tidak ada. Antara lain yaitu hubungan anak dengan mertua dan saudara ipar, sehingga semakin kompleks problematika rumah tangga. Dalam Islam, penyelesaian masalah suami istri yang mengalami konflik rumah tangga telah disebutkan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 35. Penyebab terjadinya disharmonis keluarga disebut dengan faktor umum atau global yang meliputi beberapa aspek yaitu suami istri dan anggota keluarga tidak pernah atau jarang duduk bersama membahas keberlangsungan rumah tangga. Urusan agama serta hak dan kewajiban setiap anggota keluarga jarang dimusyawarahkan. Tidak adanya rasa tanggung jawab dari masing-masing anggota keluarga dan tidak saling terbuka atau tidak jujur. Adanya campur tangan dari pihak luar anggota keluarga dan pilih kasih terhadap anak. Pemberdayaan keilmuan hipnoterapi diharapkan dapat membantu pasangan suami istri agar dapat menjalankan rumah tangga yang harmonis, dinaungi dengan bingkai *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Praktik hipnoterapi merupakan tindakan implementasi dari *as-sulhu (islah)*. Hipnoterapi yang dikaji dari segi *maqashid syari'ahnya* dapat diidentifikasi kedudukan hukumnya. Dengan langkah *Istiqra'*, yaitu metode untuk mencari, menelaah dan mengidentifikasi (*taṣaffuh*) dalil-dalil yang berkaitan dengan tema-tema tertentu (*juz- 'īyah*) maka akan ditemukan bahwa praktik hipnoterapi merupakan salah satu perbuatan yang mempunyai kajian *maqashid syari'ah* yang kemudian diberikan kesimpulan sebagai sebuah generalisasi terhadap suatu tema. Kesimpulan ini merupakan suatu kaidah kullī (menyeluruh) atau *aghlabī* (sebagian besar yang dominan) untuk dijadikan patokan atau hukum bagi tema lain yang serupa. Kesimpulannya, kegiatan hipnoterapi boleh dilakukan karena adanya tujuan kebaikan untuk keberlangsungan dan keharmonisan keluarga.

Kata Kunci: Masalah Keluarga, Metode Hipnoterapi

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan yang suci, mulia, dan sakral dalam ajaran Islam. Kesucian dan kesakralan perkawinan harus dijaga dan diselamatkan dari hal-hal yang dapat merusak kesakralan perkawinan tersebut. Dalam perkawinan terdapat nilai-nilai vertikal dan nilai-nilai horizontal. Nilai-nilai vertikal yang dimaksud adalah suatu hubungan antara manusia (hamba) dengan Allah, sedangkan nilai-nilai horizontal yaitu hubungan manusia dengan manusia.¹ Oleh karena itu, kemuliaan pernikahan yang bernilai luhur dan agung tersebut harus dijaga dengan baik serta dengan cara yang baik.

Dalam menjalankan bahtera rumah tangga kerap sekali terjadi perbedaan pendapat, selisih paham, atau bahkan berujung dengan adu mulut yang mengakibatkan pertengkaran, sehingga dari salah satu contoh keretakan rumah tangga ini tidak jarang pasangan suami istri berakhir di persidangan. Ketika suami istri tidak dapat menerima perbedaan, tidak dapat berlapang dada terhadap permasalahan keduanya, hal ini dapat menimbulkan konflik, sehingga permasalahan yang awalnya kecil menjadi terasa besar dan berat bagi keduanya.

Selain perbedaan pendapat, permasalahan lain yang sering menjadi sorotan adalah masalah ekonomi, dilanjutkan dengan masalah sosial, dan masalah-masalah lainnya yang mendukung percekocokan pasangan suami istri dengan intensitas permasalahan yang beragam. Sampai saat ini bagi sebagian besar pasangan suami istri menempatkan kekuatan finansial di urutan yang pertama dalam ikatan pernikahan, walaupun dengan mulut besar di awal-awal pernikahan mengatakan lebih utama kesetiaan, namun faktanya seiring berjalannya waktu harus berhadapan dengan problematika keuangan demi kelangsungan kehidupan sehari-hari.

Masalah seks dan keintiman selalu menjadi pembahasan yang spesial dalam setiap kajian maupun penelitian dalam pernikahan, ditambah lagi setiap orang atau pasangan suami istri menanggapi sangat serius apabila pembahasan ini dibicarakan, baik secara privasi maupun kajian umum. Serta masalah lain yang kompleks dalam kehidupan berumah tangga yang menjadi ujian pada ikatan pernikahan pasangan suami istri.

Permasalahan dalam pernikahan tentu banyak variabelnya, karena dari ikatan pernikahan maka akan terjadi pula kekerabatan yang baru dalam kehidupan pasangan suami istri yang sebelumnya tidak ada. Antara lain yaitu hubungan anak dengan mertua dan saudara ipar, sehingga semakin kompleks problematika rumah tangga. Akan tetapi hal ini dapat dihadapi dengan baik dan bijak apabila dapat pula menentukan sikap dan tindakan yang baik menurut norma agama maupun norma susila. Akan tetapi, tidak jarang pasangan suami istri terjadi sebuah konflik kecil yang kemudian menjadi permasalahan yang besar hingga berakhir di meja hijau, padahal masih ada cara-cara kekeluargaan dan cara alternatif yang memungkinkan dapat menyelesaikan masalah tersebut.

Di Indonesia, penyelesaian sengketa rumah tangga dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu dengan jalur litigasi (di pengadilan) atau dengan jalur non-litigasi (di luar pengadilan). Pilihan ini tertuang dalam perundang-undangan yang berlaku yaitu pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan lain sebagainya. Penyelesaian melalui jalur non-litigasi yang bersifat sederhana, fleksibel, hemat waktu dan biaya, diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan keluarga.

Perlu kita ingat bahwa dalam setiap permasalahan kehidupan berkaitan erat dengan beban pikiran dan perasaan. Setiap orang yang menghadapi permasalahan hidupnya akan meletakkan sendiri masalahnya pada tingkat berat-ringannya, kemudian merefleksikannya

¹ Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia, Fiqih Nikah dan Kama Sutra Islami* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2010), h. 10

dengan sikap dan tindakan. Artinya, setiap orang menanggapi setiap masalahnya dengan reflek pribadinya, sesuai dengan kemampuannya. Seorang hakim akan melihat permasalahan suami istri dari segi materi dan fakta-fakta permasalahan, keterhubungan antar masalah, kemudian memetakan dan membuat pola penyelesaian, akan tetapi dari segi esensi masalah yang merupakan akar permasalahan belum dapat terdeteksi dan terselesaikan. Esensi masalah pada seseorang terdapat pada pikiran dan perasaan yang tersimpan di dalam alam bawah sadar seseorang dan melekat sehingga tumbuh menjadi karakter dan sifat atau perilaku. Dengan demikian, penyelesaian masalah suami istri yang dilakukan dengan tindakan analisa kejiwaan, kepribadian dan optimalisasi alam bawah sadar diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan keduanya atau bahkan lebih lanjut problematika rumah tangga.

Pemberdayaan keilmuan hipnoterapi diharapkan dapat membantu pasangan suami istri agar dapat menjalankan rumah tangga yang harmonis, dinaungi dengan bingkai *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Akan tetapi dalam praktiknya, terdapat bagian yang menurut penulis penting untuk dikaji dan diteliti yaitu pada bagian induksi hipnoterapi, dimana seseorang akan terlihat seperti tidur. Seseorang dalam kondisi ini disebut *trance*, atau berada di alam bawah sadar, sehingga pada kondisi ini hipnoterapis dapat memberikan sugesti-sugesti positif dan *treatment-treatment* terapi sesuai dengan kebutuhan klien/pasien.

Penyelesaian masalah keluarga yang dibantu oleh keilmuan hipnoterapi terhadap pasangan suami istri yang terlibat konflik merupakan jalan alternatif, meskipun efektifitas dan hasilnya masih perlu dikaji lebih lanjut. di Indonesia, praktik mediasi telah ada sejak zaman dahulu dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Praktik hipnoterapi berpeluang dalam penyelesaian sengketa pada mediasi non-litigasi, karena mediasi di luar pengadilan diberikan keleluasaan terhadap masyarakat untuk digunakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa tanpa campur tangan pengadilan.

Dalam setiap praktik hipnoterapi tidak akan terlepas dari pemberdayaan klien/pasien dari pikiran sadar menuju ke pikiran bawah sadar. Menurut Segmun Frued sebagaimana dikutip oleh Ilhamuddin Nukman, pikiran manusia terbagi dalam tiga bagian, yaitu; *Consius, Subconsius, dan Unconsius*.² Sedangkan menurut Adi W. Gunawan mengatakan bahwa pikiran manusia dari segi kesadaran dalam konteks hipnosis dibagi menjadi dua jenis, yaitu; pikiran sadar (*subconsius*) dan pikiran bawah sadar (*unconsius*).³ Pikiran bawah sadar jauh lebih cerdas, responsif dan bijaksana dari pada pikiran sadar. Pikiran sadar hanya mampu menangani informasi sebesar 7-9 bit dalam suatu saat, sementara pikiran bawah sadar mampu menangani 2.300.000 bit informasi dalam satu waktu.⁴ Maka dalam kondisi ini hipnoterapis mengupayakan *treatment* terapinya kepada klien/pasien dengan melewati langkah induksi⁵, pada kondisi ini disebut juga *trance*, yaitu seseorang terlihat seperti tidur. Pada kondisi ini juga seorang yang terhipnosis dapat diberikan sugesti apapun, atau perintah apapun oleh penghipnotis tanpa melakukan *filtering*, tanpa pertimbangan baik-buruknya suatu perintah tersebut, sehingga apabila terapis memberikan sugesti yang tidak bermanfaat atau perintah yang membahayakan klien/pasien dari segi fisik maupun psikisnya tentu hal ini menjadi perhatian penting yang dilihat dari aspek hukum islam dan norma-norma yang berlaku.

Untuk dapat menggunakan sihir diperlukan amalan khusus seperti puasa beberapa hari atau bacaan mantra-mantra tertentu yang dapat mengundang datangnya jin sebagai pembantu sihir tersebut. Sedangkan dalam keilmuan hipnosis modern sama sekali tidak memerlukan amalan khusus sebagaimana yang dilakukan dalam sihir. Pernyataan hukum dalam *fatawa al-lajnah ad-daimah* di atas dengan teori pada keilmuan hipnosis modern yang menjadi titik berat

² Ilhamuddin Nukman, *Mind Revolution*, (Yogyakarta: Diva Press, 2009), h. 64

³ Adi W. Gunawan, *Hypnotherapy For Children*, (Jakarta: Gramedia Press, 2007), h. 27

⁴ Abdul Khafi Satra, *Mysteri Bawah Sadar Manusia*, (Yogyakarta: Diva Press, 2010), h. 34

⁵ Proses pemindahan pikiran sadar ke pikiran bawah sadar dengan teknik-teknik tertentu.

atas penelitian ini, sehingga diperlukan kedudukan hukum yang jelas dengan pembahasan mendalam dan luas.

Menurut Bustomi Mustofa, Hipnosis modern boleh, selama dalam praktiknya tidak mengandung unsur haram, mistis, atau syirik, termasuk ideologi, perasaan, dan tradisi non-Islam. Hipnotis modern adalah dengan mengoptimalkan fungsi otak kanan dan kiri. Dalam mengoptimalkan dakwah menggunakan metode hipnosis, kalau ditinjau dari ilmu komunikasi ternyata antara ilmu hipnosis dengan ilmu dakwah mempunyai beberapa persamaan.⁶ Menurut Ibrahim, pengobatan alternatif dapat dilakukan dengan metode hipnoterapi islami yang merupakan cabang ilmu psikologi dalam mempelajari manfaat sugesti untuk mengatasi masalah pikiran, perasaan dan perilaku pada nilai-nilai keislaman.⁷

Dari pendapat yang membolehkan dan melarang praktik hipnosis hipnoterapi, penulis sementara cenderung kepada pendapat yang membolehkan dengan alasan kemaslahatan, yaitu kemanfaatan bagi orang banyak.

B. KAJIAN PUSTAKA

Peminangan (pertunangan) merupakan pendahuluan dari sebuah perkawinan, sebuah tindakan yang telah disyariatkan oleh Allah SWT sebelum adanya ikatan suami istri, dengan tujuan agar pada waktu memasuki perkawinan didasarkan pada pengetahuan dan kesadaran masing-masing pihak. Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.⁸

Menurut jumhur ulama, peminangan bukan termasuk syarat sahnya dalam suatu perkawinan. Jadi jika dalam suatu perkawinan dilaksanakan tanpa diawali oleh sebuah peminangan maka hukum perkawinan tersebut tetap sah, akan tetapi sering kita temui peminangan banyak dilakukan oleh masyarakat sebelum terjadinya akad nikah.

Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnyanya. Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita. Putusnya pinangan untuk pria karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang. Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan. Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.⁹

Sayyid Sabiq menerangkan bahwa *khitbah* adalah upaya untuk menuju perkawinan dengan cara-cara yang umum berlaku di masyarakat. *Khitbah* merupakan pendahuluan dari perkawinan dan Allah telah mensyariatkan kepada pasangan yang akan menikah untuk saling mengenal.¹⁰

Ketika peminangan yang dilanjutkan ke jenjang pernikahan mengalami masalah, hal ini biasanya dilakukan karena pembatalan, baik secara sepihak maupun kesepakatan bersama kedua belah pihak dengan alasan-alasan tertentu. Selain itu juga adanya pemaksaan dalam perkawinan, sebagaimana penelitian oleh Saidah tentang Nikah Paksa di Kecamatan Kerintang.

⁶ Bustomi Mustofa, *Hipnotisme Dalam Dakwah*, E-journal Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri, Vol. 23 Nomor 2 Juli 2012, h. 96 & 103

⁷ Ibrahim, *Kesehatan Ala Hipnoterapi*, Jurnal Ilmiah Syi'ar IAIN Bengkulu, Vol. 18 No. 2 Juli-Desember 2018, h. 107

⁸ Pasal 11 Bab III Tentang Peminangan, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Kementerian Agama RI Dirjen Bimas Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Tahun 2018, h. 8.

⁹ Pasal 12-13 Bab III Tentang Peminangan, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 9

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Beirut Publishing, 2014), h. 462

Kasus pernikahan yang terjadi dalam masyarakat Kecamatan Kerintang dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011, ada sekitar 10 kasus yang penulis temui dilapangan.¹¹

Suatu hal yang dipaksa untuk diikuti oleh seseorang pastinya akan berakibat tidak baik bagi dirinya, apalagi paksaan dalam menentukan pasangan hidup untuk menjalani kehidupan rumah tangga.

Secara hukum, kawin paksa adalah perkawinan yang dilaksanakan tanpa didasari atas persetujuan kedua calon mempelai, hal ini bertentangan dengan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: "Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai". Syarat pernikahan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.¹² Persetujuan kedua calon mempelai merupakan salah satu syarat perkawinan dimaksudkan agar supaya setiap orang dengan bebas memilih pasangannya untuk hidup berumah tangga dalam perkawinan.

Munculnya syarat persetujuan dalam Undang-Undang Perkawinan, dapat dihubungkan dengan sistem perkawinan pada zaman dulu, yaitu seorang anak harus patuh pada orang tuanya untuk bersedia dijodohkan dengan orang yang dianggap tepat oleh orang tuanya. Sebagai anak harus mau dan tidak dapat menolak kehendak orang tuanya, walaupun kehendak anak tidak demikian. Untuk menanggulangi kawin paksa, Undang-Undang Perkawinan telah memberikan jalan keluarnya, yaitu suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan dengan menunjuk pasal 27 ayat (1) apabila paksaan untuk itu dibawah ancaman yang melanggar hukum.

Dalam pernikahan ada syarat-syarat yang wajib dipenuhi. Salah satunya adalah kerelaan calon isteri. Wajib bagi wali untuk menyanai terlebih dahulu kepada calon isteri, dan mengetahui kerelaannya sebelum diaqad nikahkan. Perkawinan merupakan pergaulan abadi antara suami isteri. Kelanggengan, keserasian, persahabatan tidaklah akan terwujud apabila kerelaan pihak calon isteri belum diketahui. Islam melarang menikahkan dengan paksa, baik gadis atau janda dengan pria yang tidak disenanginya. Akad nikah tanpa kerelaan wanita tidaklah sah. Ia berhak menuntut dibatalkannya perkawinan yang dilakukan oleh walinya dengan paksa tersebut.¹³

Pemaksaan dapat digolongkan dalam perbuatan yang tidak menyenangkan, karena perihal memaksa umumnya adalah suatu tekanan bagi seseorang untuk harus memenuhi dari unsur paksaan terbut. Hal ini jika Bahasa dalam hukum pidana maka berlakulah Pasal 335 KUHPidana, dimana perbuatan yang tidak menyenangkan menurut pasal tersebut dihukum penjara selama-lamanya satu tahun atau denda sebanyak Rp. 4.500,-. Selanjutnya pada pasal tersebut juga menejalsakan bahwa barangsiapa memaksa orang lain dengan ancaman penistaan lisan atau penistaan tulisan supaya ia melakukan, tidak melakukan atau membiarkan barang sesuatu apapun, maka kejahatan itu hanya dituntut atas pengaduan orang yang dikenakan kehatan itu.¹⁴

Hukum Islam memberikan peluang terhadap praktik kawin paksa yang berdasarkan hak ijbar oleh walinya, disamping juga ada beberapa syarat yang harus dipenuhi selain rukun nikah sebagaimana pernikahan biasa. Kawin paksa atau Ijbar adalah suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggungjawab. Namun selama ini dan merupakan pandangan umum masih ada dalam praktik masyarakat bahwa ijbar dari hak orangtua untuk menikahkan anak

¹¹ Saidah, *Nikah Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kerintang)*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, 2012, t.h.

¹² Zainal Abidin; Abu Bakar; *Kumpulan Peraturan perundang- undangan Dalam Lingkungan Pearadilan Agama* (Cet. II; Jakarta Pusat: Yayasan Al-Hikma, 1992), h. 123.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 7* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994). h. 374

¹⁴ Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lengkap Dengan Penjelasannya Pasal Demi Pasal*, (Politeia: Bogor, 1990), h. 238.

perempuannya atau dikenal dengan kawin paksa. Artinya hak ijbar dipahami banyak orang sebagai hal memaksakan suatu perkawinan oleh orang lain yang dalam hal ini adalah ayahnya yang disebut wali mujbir.

Kawin paksa dibenarkan dalam hukum Islam karena untuk kemaslahatan dan untuk menjaga keturunan atau Hifdzu Nasab dalam menghindari perbuatan zina. Kawin paksa faktor hamil di luar nikah dibenarkan oleh Hukum Islam karena untuk menjaga kemaslahatan yaitu menjaga status anak yang di kandunginya. Maka, hal ini sesuai dengan syari'at agama. Kawin paksa karena faktor perjodohan tidak dibenarkan oleh hukum Islam karena di dalam Islam perjodohan itu merebut hak anak dalam menentukan jodohnya. Namun apabila ada persetujuan dari kedua pihak dan sudah memenuhi syaratsyarat yang ditentukan maka perjodohan diperbolehkan.¹⁵

Dampak buruk bagi seseorang yang dalam paksaan oleh orang lain terlihat dari aspek psikis atau psikologis. Akibat kekerasan yang diterima, sangat dimungkinkan korban mengalami gangguan psikologis yang dapat berupa gangguan emosional, gangguan perilaku maupun gangguan kognisi. Gangguan emosional yang dimaksud yakni emosi yang tidak stabil dan berdampak pada mood memburuk. Kemudian gangguan perilaku cenderung terlihat pada perubahan perilaku korban ke hal yang lebih negatif seperti malas yang berlebihan. Terakhir gangguan kognisi yakni gangguan yang mempengaruhi pola pikir korban sehingga sulit untuk berkonsentrasi, sering melamun dan pikiran kosong atau hal sejenis lainnya. Dampak psikologis dari tindak kekerasan tidak sederhana pemikiran masyarakat umum. Begitu psikologis korban terkena dampaknya, maka pola pikir korban perlahan-lahan berubah dan mempengaruhi ke berbagai hal. Mulai dari cara berpikir terhadap sesuatu, kestabilan emosi yang rentan, bahkan hingga depresi. Dampak psikologis tersebut dapat dikatakan sebagai suatu jenis trauma pasca kejadian. Dimana trauma ini cukup mempengaruhi korban, khususnya menyebabkan ketakutan dan kecemasan berlebihan sebagai akibat dari otak yang tanpa sengaja flashback akan kejadian kekerasan yang pernah dialami.¹⁶

1. Masalah Hubungan Kekerabatan Terhadap Ipar

Ipar menurut KBBI artinya saudara suami atau saudara istri. Sedangkan didalam kamus Al-Munawwir, ipar disebut dengan Shilfun (laki-laki) dan Shilfatun (perempuan). Ipar disebut juga dengan AlHamwu. Al-Hamwu adalah saudara laki-laki suami dan kerabat dekat suami, seperti sepupu dan serupa dengannya.¹⁷

Al-Laits bin Sa'd berkata: "saudara laki-laki suami dan kerabat dekat suami, seperti sepupu dan serupa dengannya".¹⁸ Ibnu Hajar menguraikan bahwa An-Nawawi berkata: "Para pakar ahli bahasa sepakat bahwa ipar berarti sanak kerabat suami, seperti ayahnya, pamannya, kakak/adik laki-lakinya, keponakan laki-lakinya, sepupu laki-lakinya, dan sebagainya. Sementara dua saudari (al-ukhtani) berarti sanak kerabat istri. Sedangkan istilah para besan (al-ashhar) diperuntukkan bagi kedua belah pihak.¹⁹

Ibnu Hajar menjelaskan: Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ipar adalah kematian". Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah berdua-duaan dengan ipar mengakibatkan kebinasaan agama apalagi terjadi kemaksiatan, mengakibatkan terjadinya kemaksiatan itu mewajibkan hukuman rajam atau mengakibatkan kebinasaan istri jika diceraikan suaminya

¹⁵ Yusriana, *Analisis Pemaksaan Menikah Menurut Hukum Islam*, Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan, Juripol, Vo. 4 No. 2 September 2021, h. 113-114

¹⁶ Sri Anindya, *Dampak Psikologis dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan*, eJurnal Terapan Informatika Nusantara, Vol 1, No 3, Agustus 2020, h. 138

¹⁷ Al Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Bandung: Jabal, 2008), h. 361

¹⁸ Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad, *Trilogi perkawinan Resep Mujarrad Dalam Memperbaiki Kesalahan-Kesalahan Seputar Rumah Tangga*, terj. Fedrian Hasmand, (Jakarta Timur: Griya Ilmu, 2019), cet ke 3, h. 117

¹⁹ *Ibid*, h. 118

yang cemburu. At-Thabari juga mengatakan bahwa laki-laki yang berdua-duaan dengan istri kakak atau adiknya atau istri keponaannya menempati posisi kematian.²⁰

Kekerabatan antara pasangan suami/istri dengan ipar memiliki dampak positif dan terkadang juga negative yaitu konflik antara keduanya, biasanya ini terjadi karena kesalahpahaman, komunikasi yang kurang baik, dan lain sebagainya.

Berikut ini beberapa contoh sebab-sebab konflik keluarga (rumah tangga) dengan ipar yang kerap terjadi di masyarakat:²¹

- a. Saudara ipar laki-laki dari suami yang tinggal dalam satu rumah.
- b. Saudara ipar perempuan dari istri yang tinggal dalam satu rumah
- c. Dua keluarga dalam satu rumah.

Menurut Tri Yuniwati Lestari, ada beberapa tips dalam menghadapi permasalahan dengan ipar yaitu:²²

- a. Pahami dulu maksud dan tujuan ikut campur
- b. Jaga jarak dan buat Batasan
- c. bicarakan baik-baik dengan pasangan
- d. mencoba untuk menerimanya

Umumnya pasangan suami/istri yang mempunyai masalah dengan iparnya berawal dari kesalahpahaman terhadap suatu hal ataupun komunikasi yang kurang baik antar keduanya.

2. Disharmoni antara orang tua dengan anak

Orang tua adalah orang yang telah melahirkan kita yaitu, bapak dan ibu. Ibu dan bapak selain telah melahirkan kita kedunia ini juga yang telah mengasuh dan yang telah membimbing anaknya dengan cara memberikan contoh yang baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari, selain itu orang tua juga telah memperkenalkan anaknya kedalam hal-hal yang terdapat didunia ini dan menjawab secara jelas tentang sesuatu yang tidak dimengerti oleh anak. Karena orang tua adalah pusat kehidupan rohani anak dan sebagai sebab berkenalnya dengan alam luar, maka setiap reaksi emosi anak dan pemikirannya dikemudian hari terpengaruh oleh sikapnya terhadap orang tuanya dipermulaan hidupnya dahulu. Sedangkan anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.²³

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Pasal 45 Ayat (1) bahwa: "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya." Ayat (2) mengatakan: "kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua terputus".²⁴

Keharmonisan antara orang tua dengan anaknya dapat terwujud jika keduanya mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing, serta menjalankan hak maupun kewajibannya dan memahami karakter masing-masing sebagai landasan bersikap sehingga pola komunikasi dapat berjalan lancar dan baik.

Disharmoni antara orang tua dengan anaknya bisa disebabkan dengan adanya faktor internal maupun eksternal. Faktor internal misalkan timbulnya perselisihan antar saudara kandung, anak dengan orang tua maupun sebaliknya yang dimulai dari kecemburuan sosial,

²⁰ Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad, *Trilogi Perkawinan*, h. 119

²¹ <https://www.kompasiana.com/choiron>, diakses pada tanggal 18 Januari 2022 pukul 10.56 WIB.

²² <https://www.klikdokter.com/psikologi/psikologi-keluarga>, diakses pada tanggal 18 Januari 2022 pukul 11.21 WIB.

²³ Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

²⁴ Pasal 45 ayat (1&2) Undang-undang Perkawinan.

kesalahpahaman dan komunikasi yang kurang intens. Akibat dari alasan-alasan tersebut, antara anak dengan orang tua maupun sebaliknya tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya dengan baik selaku anak maupun orang tua, sehingga tak jarang anak yang masih remaja memutuskan untuk berperilaku amoral kepada orang tuanya, tidak patuh dan lain sebagainya. Begitu juga orang tua mengabaikan hak-hak anaknya dengan membiarkan anak terjerumus dalam tindakan-tindakan yang menyalahi norma, hukum maupun syariat islam. Ini semua berawal dari disfungsi keluarga yang menjadi akar permasalahan disharmoni antara orang tua dengan anaknya. Adapun faktor eksternal adalah berkaitan dengan pergaulan dan pengaruh media sosial.

Disfungsi keluarga adalah anggota keluarga yang tidak menjalankan fungsi sesuai dengan peran masing-masing, sebagai sebuah sistem, keluarga dapat terpecah apabila salah satu atau lebih anggota keluarga tidak menjalankan tugas dan fungsinya dalam keluarga hingga menyebabkan terjadinya disfungsi keluarga.²⁵

Disfungsi dapat juga diartikan sebagai tidak dapat berfungsi dengan normal sebagaimana mestinya. Keluarga disfungsi dapat diartikan sebagai sebuah sistem sosial terkecil dalam masyarakat dimana anggota-anggotanya tidak atau telah gagal menjalankan fungsi-fungsi secara normal sebagaimana mestinya. Keluarga disfungsi, hubungan yang terjalin didalamnya tidak berjalan dengan harmonis, seperti fungsi masing-masing anggota keluarga tidak jelas atau ikatan emosi antar anggota keluarga kurang terjalin dengan baik.

Dari pengertian di atas dikatakan bahwa keluarga yang tidak menjalankan fungsi dan perannya sebagaimana mestinya maka akan sangat mudah terpecah dan sudah pasti sangat mempengaruhi keutuhan keluarga yang sudah dibangun bertahun-tahun karena ego salah satu anggota keluarga. Keluarga yang mengalami disfungsi bisa dipastikan bahwa keluarga didalamnya pasti sangat tidak harmonis. Tidak ada ikatan antara keluarga satu dan lainnya. Tidak adanya rasa kasih sayang sesama anggota keluarga. Kurangnya ikatan emosional antara keluarga yang satu dengan lainnya, Keluarga yang disfungsi bisa dikatakan gagal dalam menjalankan peran dan fungsinya didalam keluarga. Melihat pengertian bahwasanya keluarga merupakan sistem terpenting yang mampu dan bisa menjalankan tugas dan perannya dan kedudukannya didalam keluarga. sementara disfungsi diartikan sebagai sistem paling kecil yang dimana semua anggota keluarga yang ada didalamnya telah gagal menjalankan fungsi dan perannya sebagai keluarga yang tidak menjalankan peran keluarga sebagaimana yang seharusnya. dibelahan dunia manapun tetap fungsi keluarga sama.²⁶

3. Disharmoni Antara Suami Dengan Istri

Menurut Sestuningsih Margi Rahayu, bahwa keharmonisan keluarga adalah wujud dari terbentuknya keluarga dan harapan yang ingin terus di pelihara di dalam keluarga. Selain itu Sestuningsih juga mengutip karangan Nick yang menjelaskan bahwa keluarga harmonis merupakan tempat yang menyenangkan dan positif untuk hidup, karena anggotanya telah belajar beberapa cara untuk saling memperlakukan dengan baik. Selain mengutip penjelasan Nick, Sestuningsih juga mengutip didalam bukunya Daradjat yang menjelaskan bahwa keluarga harmonis adalah keluarga dimana setiap anggotanya menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, terjalin kasih sayang, saling pengertian, komunikasi dan kerjasama yang baik antara anggota keluarga. Sehingga di dalam keharmonisan keluarga harus terwujud saling dukungan, kasih sayang dan menghargai dan menerima perbedaan.²⁷

²⁵ Nuraida, *Disfungsi Keluarga (Studi Kasus Kenakalan Remaja Di Capi Desa Golo Bilas Kabupaten Manggarai Barat)*, Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018, h. 30

²⁶ *Ibid*, h. 31

²⁷ Sestuningsih Margi Rahayu, *Konseling Keluarga Dengan Pendekatan Behavioral Strategi Mewujudkan Keharmonisan Dalam Keluarga*, Jurnal Ilmiah, 4-6 (Agustus 2017), h. 265

Oleh karena itu, pasangan suami/istri berpeluang terjadinya disharmonisasi antar keduanya apabila hak dan kewajiban masing-masing tidak terpenuhi dengan baik.

Disharmoni di dalam suatu keluarga merupakan suatu kondisi retaknya struktural peran sosial dalam suatu unit keluarga yang di sebabkan satu atau beberapa anggota keluarga gagal menjalankan kewajiban peran mereka sebagaimana mestinya.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi disharmoni pasangan suami istri yaitu:²⁸

1. Membuka rahasia pribadi
2. Cemburu yang berlebihan
3. Rasa dendam dan iri
4. Judi dan minuman keras
5. Pergaulan bebas tanpa batas
6. Kurang menjaga kehormatan diri
7. Seringnya bernostalgia pribadi / cerita lama
8. kurangnya kepekaan terhadap hal-hal yang tidak disenangi suami/istri

Menurut Syamsul Hadid dkk., faktor penyebab terjadinya disharmoni suami/istri adalah:²⁹

1. Krisis ruhiyah, bagi seorang muslim krisis ruhiyah adalah penyebab utama lemahnya semangat keagamaan. Imanlah yang senantiasa mendorongnya untuk melakukan amal-amal kebijakan dan ketaatan kepada Allah SWT. Iman yang kuat akan mengantarkan ke puncak kebijakan dan sebaliknya.
2. Minimnya pengetahuan kerumahtangaan. Kematangan naluri seksual sering kali tidak diimbangi dengan kematangan pengetahuan keislaman, khususnya mengenai kerumahtangaan. Masalah yang kerap datang menjadi tidak terantisipasi dan tidak tahu juga bagaimana cara mengatasinya. Akibatnya pertengkaran yang terjadi dan berujung pada hilangnya keharmonisan rumah tangga.
3. Sikap egosentrisme, masing-masing suami istri merupakan penyebab pula terjadinya konflik rumah tangga yang berujung pada pertengkaran terus menerus. Egoisme adalah suatu sifat buruk manusia yang mementingkan dirinya sendiri.

Adapun faktor terakhir yang menjadi penyebab terjadinya disharmonis keluarga disebut dengan faktor umum atau global yang meliputi beberapa aspek yaitu suami istri dan anggota keluarga tidak pernah atau jarang duduk bersama membahas keberlangsungan rumah tangga. Urusan agama serta hak dan kewajiban setiap anggota keluarga jarang dimusyawarahkan. Tidak adanya rasa tanggung jawab dari masing-masing anggota keluarga dan tidak saling terbuka atau tidak jujur. Adanya campur tangan dari pihak luar anggota keluarga dan pilih kasih terhadap anak. Untuk menghindari adanya suatu ketidakharmonisan dalam keluarga sebagai pasangan suami istri mempunyai kewajiban yang harus dijalankan. Hal ini akan terwujud apabila suami istri saling pengertian dengan landasan iman dan takwa, untuk bersama-sama memenuhi hak dan kewajiban masing-masing, baik berupa cinta kasih sayang, nafkah lahir batin.³⁰

1. Pengertian Hipnoterapi

Hipnoterapi merupakan bagian dari keilmuan hipnosis. Sebelum dijelaskan pengertian hipnoterapi, perlu dijelaskan terlebih dahulu pengertian hipnosis. Hipnosis berasal dari kata *Hypnos* yang artinya tidur, yaitu diambil dari sebutan nama dewa tidur menurut mitologi

²⁸ Risalatul Mar'atus Solihah, *Disharmoni Dalam Keluarga dan Upaya-upaya Penanggulangannya di Desa Randuagung Kabupaten Lumajang Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Prodi Al-Ahwal Al Syakhsyiyah IAIN Jember, 2020, h. 22-25

²⁹ Syamasul Hadi dkk., *Disharmoni Keluarga dan Solusinya Perspektif Family Therapy (Studi Kasus di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi Lombok Barat)*, Jurnal Tasamuh UIN Mataram, Vol. 18 No. 1, Juni 2020, h. 118-119

³⁰ Ibid, h. 120

Yunani.³¹ Sedangkan terapi menurut KBBI adalah usaha untuk memulihkan kesehatan orang yang sedang sakit, pengobatan atau perawatan penyakit.³² Menurut Dave Elman, hipnosis adalah penggunaan sugesti langsung maupun tidak langsung, dalam kondisi tersebut ada jalan pintas bagi kemampuan kritis pikiran dan menciptakan pikiran yang selektif terhadap sugesti yang diberikan. Michael Preston M.D mengatakan, hipnosis adalah sebuah kondisi sadar yang didominasi pikiran bawah sadar. Menurut Milton Erikson, hipnosis adalah sebuah keadaan yang mengesalkan fokus perhatian.³³ Menurut Andri Hakim, hipnosis adalah kondisi ketika seseorang mudah menerima saran, informasi, dan sugesti yang dapat mengubah seseorang menuju ke arah yang lebih positif. Hipnosis juga merupakan teknik yang memudahkan untuk memotivasi seseorang secara cepat dan efisien.³⁴ Adapun pendapat lain tentang defisini hipnosis yaitu:³⁵

4. Hipnosis adalah suatu kondisi yang menyerupai tidur, yang dapat dilakukan secara sengaja dilakukan kepada seseorang, dimana seorang yang dihipnosis bisa menjawab pertanyaan yang diajukan serta menerima sugesti dengan tanpa perlawanan;
5. Hipnosis adalah teknik atau praktik dalam mempengaruhi orang lain untuk masuk ke dalam kondisi *trance hypnosis*;
6. Hipnosis adalah suatu kondisi dimana perhatian menjadi sangat terpusat sehingga tingkat sugestibilitas (daya terima saran) meningkat sangat tinggi;
7. Hipnosis adalah seni komunikasi untuk mempengaruhi seseorang sehingga mengubah tingkat kesadarannya, yang dicapai dengan cara menurunkan gelombang otak dari Beta menjadi Alpha dan Theta;
8. Hipnosis adalah seni komunikasi untuk mengeksplorasi alam bawah sadar;

2. Sejarah Hipnoterapi

Hipnosis dan hipnoterapi dimulai sejak zaman prasejarah sampai zaman moderen. Hipnosis merupakan fenomena alamiah manusia, sehingga umurnya juga setua manusia. Pemanfaatan fenomena hipnosis telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, hanya saja penyebutan istilah hipnosis pertama kali diperkenalkan oleh James Braid pada tahun 1842. Braid mengadopsi istilah hipnotisme sebagai suatu kondisi pikiran (*state of mind subject*) dan bukan teknik yang diaplikasikan oleh operator, dia juga orang yang pertama kali menyatakan hipnosis adalah suatu fenomena psikis dan bukan fenomena mistis.³⁶

Hipnosis pada masa dahulu dipraktekkan dalam ritual agama maupun dalam ritual penyembuhan. Catatan sejarah tertua mengenai hipnosis yang diketahui saat ini berasal dari Ebers Papyrus yang menjelaskan teori dan praktik pengobatan bangsa Mesir kuno pada tahun 1552 SM. Dalam *Ebers Papyrus* diceritakan di sebuah kuil yang bernama “kuil tidur”, para pendeta mengobati pasiennya dengan cara menempelkan tangannya di kepala pasien sambil mengucapkan sugesti untuk penyembuhan. Para pendeta penyembuh tersebut dipercaya memiliki kekuatan magis oleh masyarakat. Seorang raja mesir yang bernama Pyrrhus, kaisar Vespasian, Francis I dari Prancis dan para bangsawan Prancis lainnya sampai Charles X ternyata juga mempraktekkan cara pengobatan yang intinya memberi sugesti kepada pasien untuk sembuh.³⁷

Abad 18 adalah abad munculnya hipnosis modern, diawali dengan kisah seorang pendeta katolik bernama Gassner yang tinggal di Klosters sebelah timur Switzerland. Gassner

³¹ Andri Gunawan, *Mengungkap Dahsyatnya Rahasia Hipnosis*, (Yogyakarta: Tiara Pustaka, 2010), h. 17

³² Kbbi.web.id, diakses pada tanggal 7 Juni 2021 pukul 22:13.

³³ Jack Elias, *Hipnosis & Hipnoterapi tranpersonal/NLP*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 8

³⁴ Andri Hakim, *Hipnoterapi in Teaching*, (Jakarta: Visi Media, 2010), h. 13

³⁵ Toni Setiawan, *Hipnotis & Hipnoterapi*, (Yogyakarta: Garasi, 2009), h. 27

³⁶ Obee Delapan Setengah, *Hipnosis Go*, (Jakarta: Bintang Wahyu, 2016), h. 4

³⁷ Achmad Setya Roswendi, Denok Sunarsi, *Dinamika dan Perkembangan Hypnotherapy Dalam Perspektif Interdisipliner*, (Cilegon: Runzune Sapta Konsultan, 2020), h. 4

punya teori “seseorang sakit adalah karena kemasukan setan”. Untuk mencapai kesembuhan, setan itu harus dikeluarkan dari tubuh. Berbeda dengan para penyembuh terdahulu yang menutup diri dari tinjauan medis, Gassner mempersilahkan para dokter untuk mengobservasi cara pengobatannya, Gassner mengobati pasiennya secara bersamaan, pasien duduk sejajar seperti barisan kursi gereja. Sebelum Gassner keluar untuk menemui pasien, seorang asisten Gassner memberikan suatu ceramah yang salah satu isinya adalah ketika Gassner menyentuh tongkat salibnya ke badan pasien, maka pasien langsung tersungkur di lantai dan tidak sadarkan diri. Itulah yang benar benar terjadi, dan pasien yang sudah tidak sadarkan diri itu dianggap sudah mati. Ketika dibangun kembali, pasien dianggap hidup kembali dalam kondisi suci dan terbebas dari pengaruh setan. Dalam kondisi pasien yang tidak sadarkan diri tersebut, Gassner memberi sugesti bahwa setan telah diusir dari tubuh pasien.³⁸

Milton Erickson, seorang psikiater asal Amerika adalah salah satu orang yang mempraktikkan seni hipnosis untuk penyembuhan. Ia mengatakan bahwa dalam proses hipnosis, yang menentukan keberhasilan adalah subjek atau klien/pasien yang dapat memahami dan mengikuti apa yang terapis katakan. Begitu juga Sigmund Freud yang merupakan tokoh psikoanalisa menggagas teknik hipnosis sebagai alternatif pengobatan bagi para pasiennya. Dalam *American Psychological Association* disebutkan bahwa hipnosis merupakan teknik terapeutik dimana terapis membuat sugesti kepada individu yang tengah menjalani prosedur tertentu sehingga merasa rileks dan fokus.³⁹

3. Tujuan Hipnoterapi

Adapun tujuan hipnoterapi yaitu membantu penyelesaian masalah fisik maupun psikis.⁴⁰

a. Masalah Fisik dan Fisiologis

Yaitu yang berkaitan dengan ketegangan otot, hipertensi dan rasa nyeri yang berlebihan. Hipnoterapi dapat membuat tubuh menjadi semakin rileks dan mengurangi intensitas nyeri yang berlebihan secara drastis.

b. Masalah Emosi dan Psikologis

Misalkan perasaan panik, ketegangan pikiran, kemarahan, rasa bersalah, cemas, fobia, kurang percaya diri, dan lain sebagainya.

c. Masalah Perilaku

Masalah perilaku seperti merokok, makan berlebihan hingga mengakibatkan obesitas, minum minuman keras, gangguan tidur, kecanduan obat-obatan, kelainan seksual (LGBT) dan lainnya.

4. Syarat-syarat Melakukan Hipnoterapi

Hipnoterapi dapat dilakukan dengan beberapa ketentuan dasar yaitu:

- a. Bersedia dengan sukarela
- b. Memiliki kemampuan untuk fokus
- c. Memahami komunikasi verbal

5. Tahapan Hipnoterapi

Dalam praktik hipnoterapi, hampir sama dengan hipnosis biasa, hanya saja dalam hipnoterapi ada beberapa bagian penting sebagai tambahan prosedur hipnosis, dimana bagian tersebut berkaitan dengan tujuan praktik yaitu penyembuhan klien/pasien.

Adapun tahapan hipnoterapi adalah sebagai berikut:

a. *Preinduction*

³⁸ *Ibid*, h. 4

³⁹ Obee Delapan Setengah, *Hipnosis Go*, h. 6

⁴⁰ Achmad Setya Roswendi, Denok Sunarsi, *Dinamika Perkembangan Hypnotherapy*, h. 58-59

Setiap mengawali proses hipnoterapi, semua hipnoterapis melakukan *preinduction*, karena ini merupakan tahapan yang penting dan juga menentukan hasil akhir dari terapi yang dilakukan. *Preinduction* terdiri dari empat tahapan, yaitu:⁴¹

1. Membangun relasi yang baik terhadap klien/pasien.
2. Mengatasi rasa takut dan keraguan terhadap keilmuan hipnosis dan hipnoterapi.
3. Membangun ekspektasi yang baik, misalnya menceritakan keberhasilan hipnoterapi dalam penyelesaian masalah yang mirip dengan apa yang dikeluhkan klien/pasien, sehingga akan tumbuh pengharapan dari klien/pasien, bukan memberikan janji atau kepastian untuk kesembuhannya.
4. Menggali dan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dari permasalahan klien/pasien. Hal ini sangat penting karena terapis akan mendapatkan akar masalah dan lebih mudah untuk menentukan langkah-langkah terapi.

b. *Inductin*

Induksi yang dimaksud dalam keilmuan hipnosis atau hipnoterapi yaitu metode yang digunakan oleh hipnotis atau hipnoterapis untuk memindahkan gelombang otak klien/pasien dari pikiran sadar (*conscious mind*) ke pikiran bawah sadar (*subconscious mind*) dengan menembus *Critical Area*, sehingga frekuensi gelombang otak akan turun dari *Beta*, *Alpha*, dan *Theta*. Kondisi klien/pasien yang sudah terhipnosis disebut *trance*. Ada beberapa teknik induksi, diantaranya yaitu:

1. *Eye Fixation* (fiksasi mata)

Fiksasi mata adalah klien/pasien diminta untuk menatap dengan pandangan yang fokus pada suatu objek yang ditentukan. Objek yang digunakan semisal satu titik pandang, cahaya lilin, ujung jari, atau apa saja yang dapat membuat fokus pandangan sehingga mata menjadi lelah. Teknik ini bertujuan agar membuat perasaan bosan sehingga terjadi penyempitan pikiran sadar dengan meningkatnya kerentanan klien/pasien terhadap sugesti.⁴²

2. *Fascinatie* (*Pandangan*)

Yaitu dengan cara saling memandang antara terapis dengan klien/pasien, hal ini dilakukan kurang lebih selama 1 menit. Ketika klien/pasien dilihat merasa lelah maka terapis dapat mengatakan tutuplah mata anda sekarang. Metode ini sering berhasil dilakukan pada subjek anak-anak.

3. *Relaxation or Fatigue of Nervous System* (Relaksasi atau Kelelahan Sistem Saraf)

Teknik induksi yang meminta klien/pasien untuk rileks secara fisik dan mental, bisa dengan mata tertutup, menggunakan relaksasi sebagai dasar untuk induksi, termasuk relaksasi progresif dan induksi Ericksonian yang menggunakan cerita. Relaksasi progresif yaitu relaksasi fisik sistematis, yang dimulai dari bagian atas tubuh, misalnya dari kepala hingga turun ke kaki, atau bisa juga dilakukan dengan arah sebaliknya disertai dengan sugesti atau visualisasi yang bertujuan untuk memperdalam kondisi rileks. Relaksasi juga dapat diulang hingga tubuh benar-benar merasa rileks. Sedangkan teknik Ericksonian berbentuk hipnosis yang menggunakan metafora sebagai masukan agar klien/pasien dapat masuk ke dalam *trance*. Misalnya dengan mengatakan “saya melihat nafas anda semakin lambat dan terasa berat yang berarti anda semakin masuk ke dalam kondisi rileks yang lebih dalam”.⁴³

4. *Mental Confusion* (Membingungkan Pikiran)

Teknik ini dirancang untuk membingungkan klien/pasien sehingga pikiran sadarnya lengah dan selanjutnya akan masuk ke dalam kondisi hipnosis. Misalnya terapis menyuruh

⁴¹ Dalam Adi W. Gunawan, *Hypnotherapy, The Art of Subconscious Restructuring*, dikutip juga oleh Ashadi Cahya pada Jurnal *Syi'ar*, Vo. 12 No. 2 Agustus 2017

⁴² Bradford Chambers, *How To Hipnotize (Bagaimana Cara Menghipnotis)*, (Semarang, Daha Prize: 2005), h. 78-82

⁴³ Adi W. Gunawan, *Hipnosis; The Arta of Subscnscious Communication (Meraih Sukses Dengan Kekuatan Pikiran)*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama: 2005), h. 98-99

klien/pasien untuk menghitung mundur. Saat pikiran sadar sibuk memikirkan urutan angka dan menjadi lengah, maka terapis dapat memberikan sugesti yang langsung masuk ke pikiran bawah sadar.⁴⁴

c. *Deepening* (pendalaman *trance*)

Hipnoterapis akan melakukan *deepening* bila diperlukan agar sugesti lebih cepat diterima klien/pasien karena telah terbuka lebar *critical area*.

d. *Suggestions / Post Hypnotic Suggestion*

Sugesti adalah pemberian sesuatu oleh hipnoterapis kepada klien/pasien yang dalam keadaan *trance* dan diharapkan tertanam dalam diri klien/pasien meskipun telah keluar atau selesai dari sesi hipnoterapi.

e. *Termination*

Terminasi yaitu tahapan terakhir dari proses hipnoterapi. Pada tahap ini hipnoterapis membangunkan klien/pasien secara perlahan dan membawanya kepada keadaan yang sepenuhnya sadar, dengan kata lain tertutup kembali *critical area* dan pikirannya dalam keadaan normal seperti biasa.

6. Proses Hipnoterapi terhadap Klien/Pasien

Pada umumnya terapis hipnoterapi memulai pekerjaannya dengan persiapan fisik dan mentalnya untuk menghadapi klien/pasien. Adapun tahapan proses hipnoterapi adalah sebagai berikut:

a. Pengawalan

Pengawalan yaitu dimulai dengan klien/pasien menyadari dirinya ada masalah dan membutuhkan hipnoterapi, mencari tempat atau seseorang yang dianggapnya mampu untuk memberikan *treatment* hipnoterapi. Kemudian jika klien/pasien sudah menentukan terapisnya, selanjutnya menghubungi dan membuat janji kepada terapis kapan bisa dilakukan hipnoterapi. Setelah bertemu, klien/pasien diminta menuliskan biodata dan keluhan yang dirasakan klien/pasien pada *form* yang disediakan terapis. Lalu melakukan tanya jawab seputar permasalahan klien/pasien yang disebut juga dengan *pretalk*, yaitu membangun kedekatan antara terapis dengan klien/pasien.

b. Induksi dan Pendalaman

Terapi menggunakan cara hipnoterapi dipastikan harus melakukan induksi agar klien/pasien larut dalam keadaan hipnotik, sehingga *treatment-treatment* lebih mudah dilakukan. Setelah klien/pasien dalam kondisi *trance*, dilanjutkan dengan pendalaman agar klien/pasien dipastikan gelombang otaknya pada tingkat *Alpha* atau bahkan *Theta*, karena pada tingkat gelombang ini *treatment* terapi dapat dilakukan dengan maksimal.

c. Terapi

Pada fase terapi, klien/pasien dibimbing oleh terapis untuk mengikuti alur pikirannya bersamaan dengan berbagai teknik yang disesuaikan dengan permasalahan klien/pasien.

d. Pengakhiran

Apabila tahapan maupun *treatment* terapi telah dilakukan dan memastikan bahwa klien/pasien masih dalam kondisi hipnosis, maka terapis membimbing klien/pasien untuk melepas diri dari pengaruh hipnosis dengan teknik-teknik tertentu, sehingga klien/pasien terbangun dengan kondisi terjaga atas kesadaran penuh dari fisik maupun psikisnya.

B. Penyelesaian Masalah Keluarga

Masalah atau konflik adalah sesuatu yang tak terhindarkan. Konflik melekat erat dalam jalinan kehidupan, Di mana manusia selalu berjuang dengan konflik. Oleh karena itu, Kita dituntut untuk memperhatikan konflik kita memerlukan jalan untuk meredam ketakutan

⁴⁴ *Ibid*, h. 99

terhadap konflik tersebut dapat menjadi sumber peluang masalah yang apabila dibiarkan akan membahayakan diri dan orang lain.

Manusia adalah makhluk yang terdiri dari jasmani dan rohani. Jasmani dikatakan sehat apabila energi yang ada mencukupi daya tahan yang ada mencukupi, memiliki kekuatan untuk menjalankan aktifitas dan kondisi badan terasa nyaman dan sehat.

Kartini Kartono dalam Yusak Burhanuddin (1999 : 9) menyatakan bahwa : Orang yang memiliki mental dan rohani yang sehat memiliki sifat-sifat khas. Memiliki tujuan-tujuan hidup yang jelas memiliki konsep diri sehat, memiliki koordinasi antara segenap potensi dengan usaha-usahanya memiliki regulasi dan integritas kepribadian dan memiliki batin yang selalu tenang.⁴⁵

Dalam kitab *At-Tafsir Al-Munir*, Wahbah Zuhaili menggambarkan *Ishlah* dalam konteks perdamaian, menurut ayat 9 surah Al-Hujarat, yakni dakwahkanlah mereka yang berkonflik dengan nasihat-nasihat yang baik. Kandungan penting dari ayat ini adalah selalu berusaha memperbaiki hubungan antar umat islam. Ketika perselisihan muncul, orang yang menyelesaikannya harus adil atau tidak memihak dan tidak merugikan keduanya.⁴⁶

C. TINJAUAN MAQASHID SYARI'AH

Maqashid Syari'ah terdiri dari dua suku kata yaitu مقاصد dan شريعة. Secara etimologi, *Maqashid* merupakan *jama'* dari *maqshad* yang berarti maksud atau tujuan.⁴⁷ Dalam *al-Qamus al-Mubin fi Istilahat al-Ushuliyyin*, *maqashid* adalah hal-hal yang berkaitan dengan maslahat dan kerusakan di dalamnya.⁴⁸ Sedangkan pengertian *Syari'at* di dalam kamus Munawwir diartikan peraturan, undang-undang, dan hukum.⁴⁹

Secara terminologi, Ibn Ashur (w. 1393 H / 1973 M) memberikan definisi yang menarik bahwa *Maqasid Syariah* adalah nilai atau hikmah yang menjadi perhatian syari' dalam seluruh kandungan syariat, baik yang bersifat terperinci atau global. Bisa jadi nilai-nilai itu memuat nilai universal syariah semisal moderasi (*al-wastiyah*), toleran (*at-tasamuh*) dan holistik (*al-shumul*). 'Alal al-Afasi (w: 1394 H / 1974 M) lebih jauh memberikan pengertian bahwa *Maqashid Syari'ah* adalah tujuan utama (*al-ghayah*) daripada syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syari' sebagai landasan dalam setiap hukum syariat. Menurutnya, *Maqasid Syari'ah* menjadi dasar hukum yang abadi dan tidak bisa dipisahkan dari sumber hukum Islam yang utama. Dari dua pengertian ini, bisa diambil kesimpulan bahwa *Maqasid Syari'ah* bisa mencakup tujuan-tujuan yang bersifat universal yaitu menegakkan maslahat dan menolak kesengsaraan, juga mencakup tujuan hukum yang bersifat partikular semisal tujuan-tujuan yang terdapat dalam hukum keluarga.⁵⁰

Kata *maqāsid* dan *syari'ah* ini disatukan melahirkan pengertian yang relatif sama kecuali pada bagian-bagian seperti perbedaan redaksi dan pengembangan serta keterkaitan *maqasid syari'ah* dengan lainnya. Di antara pengertian tersebut *maqasid syari'ah* adalah

⁴⁵ Kartini, Kartono, *Bimbingan bagi anak dan remaja yang bermasalah*. Cet. II ; Jakarta : Raja pers, 1985.

⁴⁶ Abdul Wahid Haddade, *Konsep Al-Ishlah dalam Al-Qur'an*. Diakses dari : <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/tafsere/article/download/7685/6205>, pada tanggal 27 Oktober 2022, jam 09.24 wib.

⁴⁷ Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic* (London: Mac Donald& Evan Ltd., 1980), h. 767

⁴⁸ Muhammad Hamid Usman, *Al-Qamus al-Mubin fi Istilahi al-Ushuliyyin* (Riyadh: Dar al-Zahm, 2002), h. 282

⁴⁹ Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progesif, 1997), h. 711

⁵⁰ Lihat Abd al-Rahman Ibrahim al-Kailani, *Qawaid al-Maqasid 'inda al-Imam al-Syatibi: 'Ardan wa Dirastatan wa Tahlilan* (Damishq: Dar al-Fikr, 2000), h.46. Lihat Ibn Ashur, *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyah* (Tunisia: al-Maktabah al-Tunisiyah, 1979), h.155 . Lihat juga 'Alal al-Fasi, *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyat wa Makarimiha* (Maktabah al-Wahdah al-Arabiyah, tt), h.3 dan 51-52

tujuan, target atau hasil akhir berupa kemaslahatan hakiki dengan ditetapkannya hukum pada manusia.⁵¹

1. Tingkatan *Maqashid Syari'ah*

Maslahat sebagai substansi dari *maqashid al-syari'ah* dapat dibagi sesuai dengan tinjauannya. Bila dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia, maslahat dapat dibagi menjadi tiga tingkatan:

- a. Dharuriyat, yaitu maslahat yang bersifat primer, di mana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek duniyah (agama) maupun aspek duniawi. Maka ini merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia. Jika itu tidak ada, kehidupan manusia di dunia menjadi hancur dan kehidupan akhirat menjadi rusak (mendapat siksa). Ini merupakan tingkatan maslahat yang paling tinggi. Di dalam Islam, maslahat dharuriyat ini dijaga dari dua sisi: pertama, realisasi dan perwujudannya, dan kedua, memelihara kelestariannya. Contohnya, yang pertama menjaga agama dengan merealisasikan dan melaksanakan segala kewajiban agama, serta yang kedua menjaga kelestarian agama dengan berjuang dan berjihad terhadap musuh-musuh Islam.
- b. Hajiyat, yaitu maslahat yang bersifat sekunder, yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Jika ia tidak ada, akan terjadi kesulitan dan kesempitan yang implikasinya tidak sampai merusak kehidupan.
- c. Tahsiniyat, yaitu maslahat yang merupakan tuntutan muru'ah (moral), dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika ia tidak ada, maka tidak sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia. Maslahat tahsiniyat ini diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia.⁵²

2. Metode dalam memahami *Maqashid Syari'ah*

Ada tiga bentuk metode dalam memahami *Maqashid Syari'ah* dan dipakai oleh para ulama yaitu:

- a. Mempertimbangkan makna zhahir lafadz
Makna zhahir adalah makna yang dipahami dari apa yang tersurat dari *lafadz-lafadz nash* keagamaan yang menjadi landasan utama dalam mengetahui *Maqashid Syari'ah*.⁵³
- b. Mempertimbangkan makna batin dan penalaran
Makna batin adalah makna yang tersirat dari suatu teks dalil. Maka batin menjadi dasar pertimbangan dalam mengetahui *Maqashid Syari'ah* yang berpijak dari suatu asumsi bahwa *Maqashid Syari'ah* bukan dalam bentuk zhahir dan bukan pula yang dipahami dari pengertian yang ditujukan dari *zhahir lafadz nash-nash*.⁵⁴
- c. Menggabungkan makna zhahir, makna batin dan penalaran.

A. *Maqashid Syari'ah* Dalam Menjawab Persoalan Kontemporer

Permasalahan yang muncul pada masa kini tentunya berbeda dengan persoalan yang terjadi pada masa lalu. Perbedaan yang dimaksud bisa berupa perbedaan materi hukum atau konteks hukumnya. Perbedaan ini bisa disebabkan oleh faktor tempat dan waktu. Untuk menjawab berbagai permasalahan hukum islam di dunia moderen ini tentunya dibutuhkan

⁵¹ Ahmad al-Raysūnī, *al-Fikr al-Maqāshidī Qawā'iduh wa Fawā'iduh* (Rabāt: al-Dār al-Bayḍā', 1999), h.10.

⁵² Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), h. 1020-1023.

⁵³ Syamsul Bahri, dkk, *Metodologi Hukum Islam, Cet. 1* (Yogyakarta: TERAS, 2008), h. 107

⁵⁴ *Ibid*, h. 110

suatu metode yang benar sehingga menghasilkan ketentuan hukum yang mempunyai nilai kemaslahatan umat manusia.

Secara garis besar, para ulama memberikan gambaran tentang *Maqashid Syariah* harus berpusat dan bertumpu dalam lima pokok kemaslahatan yaitu; kemaslahatan agama (*Hifzu ad-Din*), kemaslahatan Jiwa (*Hifzu al-Nafs*), kemaslahatan akal (*Hifzu al 'Aql*), kemaslahatan keturunan (*Hifzu al-Nasl*), dan kemaslahatan harta (*Hifzu al-Mal*).

B. Pembagian *Maqashid*

Beranjak dari pemikiran-pemikiran ulama-ulama terdahulu dan berdasarkan cakupannya, maka Ahmad ar-Raisuni (1995: 19-20), telah membagi *maqashid* kepada tiga bagian, yaitu:⁵⁵

1. *Maqashid* umum (*al-maqashid al-'ammah*)

Maqashid umum ini, umpamanya memelihara sistem kekeluargaan, kekerabatan dan sistem kemasyarakatan, mendatangkan kemaslahatan-kemaslahatan dan menolak kemafsadatan-kemafsadatan, menegakkan persamaan antara sesama manusia, menjadikan syariat menjadi jalan keluar (way out) dari masalah. *Maqashid* umum inilah yang kebanyakan dikehendaki oleh orang-orang yang membicarakan tentang *maqashid syariah*.

2. *Maqashid* khusus (*al-maqashid al-khashshah*)

Maqashid khusus ini umpamanya *maqashid syariah* dalam bidang hukum-hukum keluarga; *maqashid syariah* dalam bidang transaksi-transaksi keuangan; *maqashid syariah* dalam bidang-bidang mu'amalat yang berkaitan dengan kerja dan jasa; *maqashid syariah* yang berkaitan dengan peradilan; *maqashid syariah* yang berkaitan dengan tabarru' dan *maqashid syariah* yang berkaitan dengan sanksi-sanksi hukum.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penyelesaian Permasalahan Keluarga Perspektif Hukum Islam

Hukum keluarga islam meliputi beberapa sub lingkup kajian, yaitu; pernikahan, waris, wasiat, waqaf dzurri (keluarga), dan hibah di lingkungan keluarga. Sebagaimana dijelaskan dalam Batasan masalah pada bab sebelumnya, maka focus penelitian ini adalah pada konflik/permasalahan keluarga diantaranya masalah antara suami dengan istri. Analisis penyelesaian konflik dapat dilihat dari beberapa pendapat ulama *madzhab* yang *masyhur*, diantaranya:

a. Menurut Madzhab Hanafi

Istri tidak diperbolehkan meminta pembatalan (fasakh) nikah jika suaminya menyakiti dengan pukulan dan sejenisnya, tidak adil dalam pembagian antara dia dan madunya. Namun ia dibolehkan melaporkan atau mengadukan keadaan yang dideritanya ini kepada hakim. Jika laporan atau pengaduannya ini terbukti, suami dapat dijatuhi hukuman ta'zir, atau hakim akan menegurnya, atau memerintahkan suami agar berbuat lembut dan baik pada istrinya. Jika nuysuz suami terus berlangsung, hakim dapat menjatuhkan hukuman yang menurutnya sesuai, namun ia tidak boleh dipenjara jika isi laporan itu berkaitan masalah ketidakadilan dalam pembagian giliran. Pendapat madzhab Hanafiyah pada dasarnya sama dengan pendapat Madzhab Hanbali, Ja'fari, Zaidi dan Zhahiri.⁵⁶

b. Menurut Madzhab Maliki

Madzhab Maliki memberikan kebolehan dalam soal perceraian dengan motif adanya syiqaq. Jika suami membahayakan istri (melakukan *dharar*) berupa kata-kata kotor atau pukulan yang menyakiti atau meninggalkannya tanpa sebab, atau ia menyuruh istrinya

⁵⁵ Duski Ibrahim, Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah, Kaidah-kaidah Maqashid, (Jogjakarta: Ar-Ruz Media, 2019), h. 64-65

⁵⁶ Alauddin Kharufa, *Syarh Qanun al-Akhwat asy-Syahsiyyah Juz II*, (Baghdad: Matba'ah Al-Ma'arif, 1383/1963), h. 392. Baca juga Wahbah az-Zuhali, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu Juz VII (Damaskus ; Dar Al-Fikr, 1989), h. 527.

melakukan sesuatu yang haram, atau lebih mementingkan istrinya yang lain, atau tidak mau menjenguk orang tuanya, atau merampas hartanya atau selain itu yang pada prinsipnya menzalimi, menyakiti atau membahayakan istri, padahal secara normatif, salah satu nilai universal syariat islam adalah mencegah kerusakan, baik dalam skala mikro (rumah tangga) maupun makro (masyarakat muslim).

Jika suami melakukan itu dan istri tidak terima dengan perlakuan ini kemudian ia melapor pada hakim dan ia mampu membuktikan dakwaannya itu (menurut pendapat yang masyhur dalam madzhab ini) lantas istri menuntut cerai, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu ba'in karena bersandar pada hadis: "Tidak boleh membahayakan dan tidak terkena bahaya"⁵⁷

c. Menurut Madzhab Syafi'i

Golongan Syafi'iyah berpendapat bahwa perlakuan buruk kadang timbul dari pihak istri sendiri, atau suami saja atau kedua-duanya. Jika sebab itu muncul dari pihak istri, suami harus mendidik dan menasihati istri dengan sebaik-baiknya. Sampai di sini pendapat madzhab Syafi'i sama dengan Hanafiyah.⁵⁸

Jika hal itu timbul dari pihak suami seperti buruk dalam perlakuan dan berakibat dharar, maka istri boleh melapor ke pihak hakim. Jika laporan itu terbukti, hakim dapat melarang suami namun tidak dijatuhi *ta'zir* pada kasus yang pertama kali. Jika laporan terjadi lagi dan terbukti, hakim dapat menghukumnya dengan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Jika *dharar* datang dari keduanya, misalnya suami menuduh istrinya tidak taat kepadanya, dan istri menuduh suaminya memperlakukan buruk dan menyakitinya, hakim wajib mengutus dua orang hakam atas dasar firman Allah surat an-Nisa" ayat 35.

Dari pemaparan pendapat ulama madzhab di atas kiranya terlihat jelas bahwa madzhab yang secara tegas membolehkan perceraian dengan alasan *syiqaq* atau *dharar* adalah madzhab Malikiyah, sementara lainnya tidak menghendaki perceraian sebagai jalan penyelesaian terjadinya *syiqaq* atau *dharar* dalam hubungan suami-istri namun lebih menekankan perlunya perbaikan, kesadaran, pembenahan serta perdamaian. Menurut ketiga madzhab tersebut *syiqaq* bisa dihilangkan tidak mesti lewat perceraian, tetapi cukup dilaporkan ke pengadilan atau hakim, dan hakim dapat mendidik dan mengatur agar kehidupan suami-istri itu kembali normal.

1.1.Konsep Penyelesaian Masalah Keluarga Dengan Metode Islah

Secara bahasa, kata *islah* berasal dari *lafazh* *صَلَح - يَصْلَح - صَلَاحًا* yang artinya "baik". Kemudian mengalami perubawan bentuk *mashdar* dari *wazan* *إِفْعَال* yaitu *إِصْلَاح* yang berarti memperbaiki, memperbaiki, dan mendamaikan, (penyelesaian pertikaian), yang secara khusus digunakan untuk menghilangkan persengketaan yang terjadi di kalangan manusia.⁵⁹ Dalam perspektif tafsir, al-Thabarsi dan al-Zamakhsyari dalam tafsirnya berpendapat, bahwa kata *ishlah* mempunyai arti mengkondisikan sesuatu pada keadaan yang lurus dan mengembalikan fungsinya untuk dimanfaatkan.⁶⁰ Menurut terminologi Islam secara umum, *ishlah* dapat diartikan sebagai suatu aktifitas yang ingin membawa perubahan dari keadaan yang buruk menjadi keadaan yang baik. Dengan kata lain, perbuatan baik lawan dari perbuatan jelek.

Dalam menyelesaikan perselisihan, ajaran islam selalu mengutamakan jalan *ishlah* guna menjaga keseimbangan hubungan antar manusia yang baik. Proses untuk mencapai ini disebut *tahkim*. Artinya, dua pihak yang bersengketa harus bersedia melibatkan pihak lain yang

⁵⁷ Alauddin Kharufa, *Syarh Qanun al-Akhwāl asy-Syahsiyyah Juz II*, h.392. Bandingkan dengan as-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah juz II*, (Beyruth: Dar al-Fikr, 1983), h. 248-249.

⁵⁸ Wahbah az-Zuhali, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu Juz VII* (Beirut ; Dar Al-Fikr, 1989), h. 527

⁵⁹ Al-Raghib al-Ashfahani, *al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t), h.284-285

⁶⁰ Abu Ali al-Fadl ibn al-Hasan at-Thabarsi, *Majma' al-Bayān fī tafsīr al-qur'an*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1986), cet I, Jil. I, II, h. 137. Lihat juga Abu al-Qasim Jarullāhi Mahmūd ibn Umar ibn Muhammad al-Zamakhsyari, *Tafsīr al-Kasysyāf*, (Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiah, 1995), cet. I, Jil. I, h. 70.

dengannya mereka setuju, dan menerima keputusan penyelesaian sengketa. Mereka menunjuk mediator untuk memutuskan dan menyelesaikan perselisihan.

1.2. Konsep Penyelesaian Masalah Keluarga Dengan Metode *Hakam*

Dalam hal konflik suami istri yang telah melewati jalan islah, kemudian memungkinkan untuk dilakukan mediasi, penulis berpendapat bahwa penyelesaian masalah keluarga juga dapat dilakukan melalui jalur mediasi yang dibimbing atau dilerai oleh mediator. Dalam hal ini, *hakam* (mediator) berperan penting dalam menyelesaikan konflik keluarga.

Mediasi merupakan upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membentur pihak-pihak yang bersengketa sehingga mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak.

a. Pengertian Mediasi

Mediasi berasal dari bahasa latin yaitu “mediare” yang berarti ditengah atau berada ditengah, karena orang yang melakukan mediasi (mediator) harus menjadi penengah orang yang bertikai.⁶¹ Mediator dalam bahasa al-Qur’an disebut *حكما* yang artinya adalah Juru Pendamai.⁶² Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator,⁶³ disebut juga mediasi dengan jalur litigasi. Sedangkan mediasi di luar pengadilan disebut non-litigasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.⁶⁴ Dalam Kamus Hukum Indonesia, mediasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *mediation* yang berarti proses penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima para pihak yang bersengketa.⁶⁵

Mediator dalam lingkup penyelesaian konflik dan sengketa dalam keluarga antara suami dan istri dalam istilah al-Qur’an disebut *حكما من أهله وحكما من أهلها* artinya bahwa apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara mandiri oleh masing-masing individu antara suami dan istri, maka masing-masing keduanya dianjurkan untuk menunjuk mediator dari pihak keluarga untuk ikut serta menyelesaikan konflik di antara keduanya.

Sesuai dengan maknanya, mediasi berarti menengahi para pihak yang berselisih. Seorang mediator tidaklah berperan sebagai judge yang memaksakan pikiran keadilannya, tidak pula mengambil kesimpulan yang mengikat seperti *arbitrer* tetapi lebih memberdayakan para pihak untuk menentukan solusi apa yang mereka inginkan. Mediator mendorong dan memfasilitasi dialog, membantu para pihak mengklarifikasi kebutuhan dan keinginan-keinginan mereka, menyiapkan panduan, membantu para pihak dalam meluruskan perbedaan-perbedaan pandangan dan bekerja untuk suatu yang dapat diterima para pihak dalam penyelesaian yang mengikat. Jika sudah ada kecocokan di antara para pihak yang bersengketa lalu dibuatkanlah suatu memorandum yang memuat kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai.

b. Konsep Mediasi

Pada dasarnya konsep mediasi penyelesaian konflik dan perselisihan serta percekocokan dari ruang lingkup yang paling luas hingga ruang lingkup dalam keluarga telah sejak lama ditawarkan *al-Qur’an* sebagai referensi dan pedoman dalam menyelesaikan sebuah persolan,

⁶¹ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 79

⁶² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1971), h. 123

⁶³ Pasal 1, Peraturan Mahkamah Agung Indonesia Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁶⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi Ke Tiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 284

⁶⁵ B.N. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, cet. 1 (Jakarta: Sinar Harapan, 2006), h. 168

baik persoalan yang luas maupun persoalan yang paling pribadi yaitu perselisihan antara suami dan istri.

Selanjutnya juga sebagai penegasan, bahwa apabila terjadi konflik, masalah, perselisihan, dan percekocokan yang dikhawatirkan akan berujung pada timbulnya masalah baru dan perceraian, maka antara suami dan istri sangat dianjurkan untuk melakukan mediasi dengan mengutus masing-masing keluarga dalam rangka untuk mendamaikan/mengambil jalan tengah yang terbaik. Ayat di atas juga menjelaskan tentang peran dan fungsi hakam sebagai juru damai, yakni juru damai yang dikirim oleh dua belah pihak suami dan istri apabila terjadi perselisihan antara keduanya, tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah di antara kedua suami istri tersebut.

Terkait dengan konsep mediasi konflik suami istri, dalam tafsir Jalalain juga dijelaskan bahwa (Dan jika kamu khawatir timbulnya persengketaan di antara keduanya) maksudnya di antara suami dengan istri terjadi pertengkaran (maka utuslah) kepada mereka atas kerelaan kedua belah pihak (seorang penengah) yakni seorang laki-laki yang adil (dari keluarga laki-laki) atau kaum kerabatnya (dan seorang penengah dari keluarga wanita) yang masing-masingnya mewakili pihak suami tentang putusannya untuk menjatuhkan talak atau menerima *khuluk*/tebusan dari pihak istri dalam putusannya untuk menyetujui *khuluk*. Kedua, mereka akan berusaha sungguh-sungguh dan menyuruh pihak yang aniaya supaya sadar dan kembali, atau kalau dianggap perlu buat memisahkan antara suami istri itu. Firman-Nya: (jika mereka berdua bermaksud) maksudnya kedua penengah itu (mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberikan taufik kepada mereka) artinya suami istri sehingga ditakdirkan-Nyalah mana-mana yang sesuai untuk keduanya, apakah perbaikan atautkah perceraian. (Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui) segala sesuatu (lagi Maha Mengenal) yang batin seperti halnya yang lahir.⁶⁶

c. Peran *Hakam* (Mediator)

Peran mediator sebagai penengah bagi seseorang yang berkonflik dengan orang lain dengan tujuan agar saudaranya tidak terjerumus dalam dosa permusuhan yang berlarut, jangan sampai melebihi tiga hari untuk tidak berkompromi.

Syarat utama pada dua orang *hakam* ialah keduanya adalah dua orang laki-laki yang adil dan memiliki keahlian dalam perkara yang dibebankan kepada keduanya. Keduanya diutamakan berasal dari keluarga pihak suami-istri. Satu orang utusan dari keluarga suami, dan satu orang lainnya utusan dari keluarga istri berdasarkan ayat Q.S.An-Nisa ; 35 tersebut. Jika keduanya bukan berasal dari keluarga suami-istri, maka qadhi mengutus dua orang laki-laki yang bukan keluarga dari kedua pihak. Lebih baik lagi jika keduanya adalah tetangga pasangan suami-istri yang memiliki pemahaman mengenai kondisi suami-istri yang bertikai, juga memiliki kemampuan untuk mendamaikan keduanya.⁶⁷

Pada realitanya, tidak menutup kebolehan perceraian bagi pasangan suami-istri yang terjatuh kedalam *syiqaq*, serta tidak ada harapan untuk rukun kembali sama saja dengan menyimpan bara api yang sewaktu-waktu dapat membakar isi rumah itu. Umumnya perkawinan yang selalu diwarnai keributan dan percekocokan justru tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Allah menjanjikan masing-masing akan mendapatkan kecukupan yang dalam penjelasan ulama tafsir berarti akan mendapatkan ganti suami atau istri yang lebih serasi dan cocok.

Dari beberapa uraian dan beberapa penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa konsep Mediasi Konflik Suami Istri menurut Tafsir Surah An Nisa' ayat 35 adalah didasarkan pada surat An-Nisa' (4) ayat 35 bahwa apabila terjadi konflik, masalah, perselisihan, dan percekocokan yang dikhawatirkan akan berujung pada timbulnya masalah baru dan perceraian,

⁶⁶ Tafsir Al-Jalalain, dalam *Maktabah Syamilah*.

⁶⁷ Wahbah az-Zuhali, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* Juz VII (Damaskus ; Dar Al-Fikr, 1989), p.354

maka antara suami dan istri sangat dianjurkan untuk melakukan mediasi dengan mengutus masing-masing keluarga dalam rangka untuk mendamaikan/mengambil jalan tengah yang terbaik.

2. Penyelesaian Masalah Keluarga Menurut Peundang-undangan di Indonesia

Hukum yang berkembang di Indonesia terdiri dari hukum tertulis dan hukum tidak tertulis yang seluruhnya menjadi dasar dalam pembentukan suatu Peraturan Perundang-Undangan. Sementara tujuan negara Indonesia sebagaimana termasuk di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan cita-cita dan harapan besar seluruh masyarakat Indonesia demi mewujudkan cita hukum (*rechtsidee*) yang adil dan makmur bagi seluruh rakyat dan segenap tumpah darah Indonesia. Sila keempat Pancasila berusaha mewujudkannya dengan jalan “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Berbagai konflik dalam rumah tangga pada dasarnya dimulai dari pelanggaran-pelanggaran terhadap kewajiban, maka untuk memahami tugas pokok masing-masing, terlebih dahulu kedua pihak suami-istri harus mengerti secara utuh posisi dan kedudukannya, hak dan kewajibannya dalam suatu rumah tangga. Kompilasi hukum Islam merumuskan dalam bab XII pasal ke-77 bahwa suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Pasal ke-79 juga menegaskan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.⁶⁸

Di Indonesia, penyelesaian sengketa keluarga atau rumah tangga dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu dengan jalur litigasi (di pengadilan) atau dengan jalur non-litigasi (di luar pengadilan). Pilihan ini tertuang dalam perundang-undangan yang berlaku yaitu pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan lain sebagainya.

Penyelesaian masalah keluarga melalui jalur litigasi (pengadilan) pada lapangan hukum perdata dilakukan apabila salah satu pihak melakukan suatu tindakan atau pelanggaran yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka dengan adanya pelanggaran terhadap hak-hak seseorang terutama yang menimbulkan kerugian, baik dalam bentuk materiil maupun immateriil dan pihak yang merasa dirugikan ini tidak rela, maka ia akan berusaha untuk mengembalikan kerugian tersebut. Pengembalian kerugian tersebut bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah tindakan menghakimi sendiri “*eigenrichting*”.⁶⁹

Undang-undang Nomor 7 tahun 1999 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta dengan Undang-undang Nomor 50 2009 tentang Perubahan Kedua tentang Peradilan Agama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman mengenai bidang perkara perdata tertentu; yaitu: bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, waqaf dan shadaqah berdasarkan hukum Islam di kalangan orang-orang Islam. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Peradilan Agama/Mahkamah Syar’iyah mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya dan termasuk juga perselisihan dalam keluarga.⁷⁰

Kesimpulannya, pemerintah (hakim) melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah sebagai lembaga peradilan yang ditunjuk oleh undang-undang menjadi benteng terakhir bagi yang bersengketa untuk mendapatkan keadilan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dari

⁶⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta ; Akademika Pressindo, 2010), hlm.132

⁶⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Liberty: Yogyakarta, 1981), h. 2

⁷⁰ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Rajawali Pers: Jakarta,1998), h. 167

penafsiran para ulama menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa keluarga juga melibatkan pemerintah melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perkara-perkara perdata, yang antara lain persengketaan dalam keluarga.

A. Penyelesaian Masalah Keluarga dengan Metode Hipnoterapi

Hipnoterapi dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor fisiologis dan psikologis dimana faktor fisiologis yang berkaitan dengan kondisi fisik seseorang dan faktor psikologis dimana faktor tersebut berkaitan dengan kondisi mental atau emosi seseorang. Faktor psikologi merupakan cara yang digunakan untuk mengenali perasaan mereka, mengumpulkan dan menganalisis informasi, merumuskan pikiran dan pendapat dalam mengambil tindakan. Manusia mempunyai dua macam pikiran, yaitu pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Peran dan pengaruh pikiran sadar terhadap diri kita adalah 12%, sedangkan pikiran bawah sadar mencapai 88%. Melalui hipnosis, pikiran atau ingatan seseorang dapat dieksplorasi yaitu hal-hal tidak menyenangkan yang mungkin di sembunyikan pikiran sadar. Hipnosis akan mencari sumber dimana awal respon seseorang terhadap suatu hal. Ketika sesuatu terjadi pada seseorang, maka hal itu akan di ingat oleh tubuh dan emosi. Respon terhadap hal tersebut akan dilakukan berdasarkan ingatan awal kemudian respon yang dianggap tidak baik akan diganti dengan sesuatu yang baru atau pemograman positif sehingga menghasilkan perilaku baru seseorang. Ketika tahap pemikiran terpenting yang berkaitan dengan masalah, hipnoterapis akan memberikan saran dan masukan yang positif sehingga klien akan diminta untuk mengikuti saran-saran tersebut dan klien akan dikembalikan ke alam sadar dengan bimbingan hipnoterapis dan merilekskan klien/pasien setelah menyelesaikan proses hipnoterapi.

Teknik-teknik terapi dalam hipnoterapi disesuaikan dengan kondisi klien, masalah yang dihadapi dan kebutuhan bagi klien/pasien itu sendiri. Adapun Teknik-teknik yang dapat dilakukan dalam hipnoterapi yaitu:⁷¹

a. Ideomotor Response

Yaitu cara untuk mendapatkan jawaban “ya” atau “tidak”, atau “tahu” dan “tidak tahu” dari klien dengan cara menggerakkan salah satu jari tangan. Teori di balik teknik ini adalah bahwa orang cenderung memberikan jawaban yang jujur, sesuai dengan pikiran bawah sadar, melalui respon gerakan fisik (*ideomotor response*) daripada dalam bentuk verbal atau ucapan.

b. Hypnotic Age Regression

Teknik regresi adalah dengan cara membawa klien mundur ke masa lampau untuk mencari tahu penyebab suatu masalah. *Regression* ini biasanya menggunakan *affect bridge* (jembatan perasaan) atau *feeling connection*. Caranya, klien diminta untuk menghayati perasaannya (misalnya: takut, cemas, atau ngeri) kemudian diminta mundur ke masa lampau saat perasaan ini muncul untuk pertama kalinya.

c. Systematic Desensitization

Teknik ini bertujuan untuk mengurangi sensitivitas klien terhadap phobianya. Misalnya, klien takut pada laba-laba. Klien diminta untuk mengimajinasikan laba-laba yang berada tiga meter dari tempat ia berdiri. Selanjutnya jarak antara laba-laba dan klien diperpendek. Setelah klien merasa nyaman dengan jarak ini, jaraknya semakin diperpendek. Kemudian klien bisa diminta untuk melihat laba-laba yang sesungguhnya dari jarak tiga meter, dan selanjutnya jarak bisa diperdekat persis seperti dalam imajinasi.

d. Implosive Desensitization

Teknik ini digunakan bila klien mengalami *abreaction*. Setelah diberi kesempatan mengalami kondisi itu selama 30 hingga 60 detik, klien dibawa ke tempat kedamaian untuk menenangkan dirinya. Setelah klien tenang, ia dibawa kembali ke peristiwa traumatik itu. Klien akan mengalami *abreaction* lagi tetapi dengan tingkat intensitas yang semakin berkurang.

⁷¹ Ashadi Cahyadi, *Metode Hipnoterapi Dalam Merubah Perilaku*, ejournal.iainbengkulu.ac.id, diakses pada tanggal 08 Februari 2023, pukul 10.05 wib.

Setelah 30 hingga 60 detik, bawalah klien ketempat kedamaian. Kemudian bawa kembali ke peristiwa traumatik. Demikian selanjutnya. Tujuannya adalah menurunkan tingkat intensitas emosi secara bertahap. Oleh karena itu beberapa pakar, teknik ini disebut dengan istilah circle therapy.

e. *Desensitization by Object Projection*

Teknik ini meminta klien untuk membayangkan emosi, rasa sakit, atau masalahnya keluar dari tubuh klien dan mengambil suatu bentuk yang mewakili masalahnya itu. Bentuk sepenuhnya ditentukan oleh klien. Jika klien membayangkan sebuah bola, terpis memintanya untuk mengecilkan objek itu (artinya, masalah atau rasa sakit itu juga mengecil atau berkurang).

f. *The Informed Child Technique*

Kali ini terapis mensugesti klien kembali ke masa lampaunya dengan membawa serta semua pengetahuan, pengalaman, kebijaksanaan, dan pengertian yang ia miliki saat dewasa sekarang. Hal ini memberikan kesempatan kepada klien untuk melihat kejadian itu dengan perspektif yang berbeda, memberikan makna baru, mendapatkan kebijaksanaan dari pengalaman traumatik itu, melakukan pelapasan (release), dan melakukan pembelajaran ulang (re-learning) sesuai dengan yang diinginkan.

g. *Gestalt Therapy*

Teknik terapi ini dilakukan dengan menggunakan permainan peran atau role play. Dalam teknik ini, klien diminta memainkan peran secara bergantian, baik sebagai dirinya sendiri maupun sebagai orang lain penyebab trauma atau luka batin. Dengan demikian, masalahnya dapat terselesaikan dan muatan emosi negatif bisa di-release.

h. *Rewriting History (Reframing)*

Bagian pertama dari teknik ini dilakukan dengan the informed child technique. Bagian selanjutnya dilakukan dengan menggunakan Gestalt therapy yang memungkinkan klien untuk menyampaikan apa yang ingin ia katakan pada orang yang menyebabkan luka batin.

i. *Open Screen Imagery*

Teknik ini menggunakan layar bioskop. Klien diminta untuk masuk ke gedung bioskop, duduk di depan layar, di posisi tengah. Selanjutnya klien diminta membayangkan hasil yang ingin ia capai atau dapatkan. Seluruh skenario film yang diputar di layar bioskop mental ini di tentukan oleh klien.

j. *Positive Programmed Imagery*

Teknik ini dapat digunakan sebelum klien dibangunkan dari kondisi trance. Mintalah klien untuk membayangkan dirinya nyaman, tenang, dan santai dalam menghadapi situasi yang sama seperti saat sebelum dilakukan terapi. Sebelumnya klien mengalami rasa takut dan cemas akibat phobia. Mintalah klien untuk memberikan tanda bahwa ia telah selesai melakukan Positive Programmed Imagery dengan menggerakkan jarinya atau dengan tanda lain. Teknik ini hanya efektif bila dilakukan setelah teknikteknik lainnya terlebih dahulu.

k. *Verbalizing*

Dalam teknik ini, klien diminta untuk berbicara atau mengucapkan pemahaman baru atau apa yang menurutnya harus dilakukan. Apabila klien yang mengucapkannya, efeknya akan menjadi sangat kuat daripada bila hal yang sama diucapkan oleh terapis. Saat seseorang memberi tahu dirinya sendiri dalam kondisi tarnee, terbuka peluang besar untuk re-learning. Hal ini selanjutnya dapat meningkatkan reseptivitas atau penerimaan post hypnotic suggestion yang diberikan oleh terapis.

l. *Direct Suggestion*

Sugesti yang bersifat langsung (direct suggestion) diberikan berdasarkan apa yang diucapkan oleh klien (verbalizing).

m. *Indirect Guided Imagery (Ericksonian Metaphors)*

Karena teknik ini menggunakan metafora, terapis mempunyai *script* atau cerita yang telah di siapkan sebelumnya. Cerita yang disampaikan sepenuhnya tergantung pada terapis. Namun, penyimpulan makna cerita itu dilakukan pada klien.

n. *Inner Guide*

Yang di maksud inner guide bisa berupa penasihat spiritual, malaikat, mentor, orang, atau bagian dari diri klien yang bijaksana. Dalam teknik ini, klien dibantu oleh Inner Guide untuk menyelesaikan masalahnya.

o. *Parts Therapy*

Teknik ini digunakan untuk membantu klien menyelesaikan *inner conflict* atau konflik yang timbul dari pertentangan di antara “bagian-bagian” dari klien.

p. *Dream Therapy*

Terapi ini menggunakan mimpi sebagai simbol yang dikomunikasikan oleh pikiran bawah sadar. Mimpi yang digunakan untuk analisis dan terapi adalah mimpi yang terjadi selama lebihkurang sepertiga waktunya menjelang bangun. Misalnya, bila klien tidur selama enam jam, yang di analisis adalah mimpi yang terjadi pada dua jam terakhir sebelum ia bangun.

Pemilihan teknik hipnoterapi berdasarkan hasil analisa permasalahan yang dilakukan oleh hipnoterapis. Analisa dilakukan mulai komunikasi awal dengan klien/pasien, apakah melalui alat komunikasi maupun tatap muka langsung yang telah dijanjikan sebelumnya. Namun biasanya hipnoterapis selalu mengarahkan calon klien/pasien untuk hadir ke tempat prakteknya agar mempermudah analisa dan efisiensi waktu.

Ketentuan pemilihan teknik hipnoterapi yang didasarkan oleh analisa permasalahan klien/pasien yang mempertimbangkan efisiensi dari dampak terapi itu sendiri. Artinya, hipnoterapis menentukan sendiri teknik apa yang tepat untuk diberikan kepada klien/pasiennya.

Dari beberapa teknik hipnoterapi di atas, penulis mencoba untuk memberikan satu contoh kasus yang menggunakan teknik *Age Regression*.

Dalam sesi hipnoanalisis, hipnoterapis akan memandu klien memasuki kondisi hipnosis atau *trance* terlebih dahulu sampai ke kedalaman *trance* yang memadai (utamanya level kedalaman *Profound Somnambulism*) sebelum menggunakan teknik *age regression* untuk mengeksplorasi memori demi memori yang ada di dalamnya yang berhubungan dengan gejala masalah yang klien alami dan mengungkap apa yang sebenarnya terjadi.

Contoh, pasangan suami/istri mengalami disharmoni hanya karena masalah sepele seperti, istri tidak menyukai bau badan suami, dikarenakan bau badan suami mirip dengan suatu bau yang tidak disenangkan si istri ketika ia mencium bau baju orang gila yang berpapasan dengannya di waktu kecil. Setiap kali suaminya memncarkan bau tersebut oleh karena baru selesai berolah raga, maka si istri langsung menjauhinya dan terbayang orang gila yang pernah dulu ia jumpai ketika kecil. Hal tersebut terbawa-bawa hingga saat ingin berhubungan badan, istri enggan melayani sehingga suami merasa tersinggung dan marah, bahkan sesekali pulang larut malam. Hal ini sering terjadi sehingga keretakan rumah tangga mulai dirasa setelah satu tahun pernikahan mereka.

Berdasarkan keterangan kedua belah pihak tersebut memang benar bahwa disharmoni rumah tangganya dikarenakan masalah bau badan suami yang tidak disenangi istri. Maka di sesi hipnoanalisis (analisa hipnosis) tersebut hipnoterapis menntukan teknik *Age Regression*.

Klien/pasien diarahkan untuk masuk ke dalam kondisi hipnosis, kemudian hipnoterapis melakukan pendalaman hypnosis dengan memastikan klien/pasien berada pada kondisi *trance*. Pada saat klien/pasien dipastikan dalam kondisi *trance*, hipnoterapis mulai membimbing klien/pasien untuk dapat dan terus mengikuti sugesti dari hipnoterapis. Selanjutnya, klien/pasien diarahkan mundur ke suasana dimana dahulu ia pernah mencium aroma bau yang

tidak sedap dari orang gila itu, ia benar-benar merasa seperti nyata bertemu meski itu terjadi di alam bawah sadarnya.

Hipnoterapis: coba perhatikan sorang yang duduk di pinggir jalan itu, setiap anda melangkah mendekatinya anda tiba-tiba merasa biasa saja, terus melangkah dan anda merasa aman. Apakah pria tersebut anda kenal?

Klien/pasien: ya

Hipnoterapis: siapa dia?

Klien/pasien: orang gila, (sambil berekspresi dengan wajah tidak suka)

Hipnoterapis: kenapa wajah anda seperti itu?

Klien/pasien: bau

Hipnoterapis: baik, sekarang apakah anda pernah memakai parfum?

Klien/pasien: ya

Hipnoterapis: Parfum jenis apa yang paling disukai?

Klien/pasien: malaikat subuh

Hipnoterapis: bagaimanakan jika saya berikan anda satu liter parfum jenis malaikat subuh, apakah anda mau?

Klien/pasien: ya (sambil menganggukkan kepala)

Hipnoterapis: baik, saya sekarang membawa satu liter parfum malaikat subuh tersebut di dalam botol besar. Silahkan anda pegang dan nikmati aroma wanginya, siram dan semprotkan sepuasnya ke tubuh anda.

Seketika klien/pasien merasa senang, tersenyum sambil memperagakan seolah sedang menyemprotkan parfum ke seluruh tubuhnya.

Hipnoterapis: bagus sekali, sekarang anda semprotkan ke sekitar anda, dan juga semprotkan ke orang gila yang ada di dekat anda. Bagus, semprotkan sebanyak-banyaknya. Sekarang, apa yang anda rasakan?

Klien/pasien: harum (sambil tersenyum menikmati aroma parfum)

Hipnoterapis: Bagus sekali, sekarang aroma orang tersebut harum, dan aroma tubuh suami anda harum seharum parfum malaikat subuh. Apakah anda merasakannya?

Klien/pasien: ya

Hipnoterapis: bagus sekali, mulai sekarang dan seterusnya, jika anda berada dekat dengan suami anda, maka tercium aroma parfum malaikat subuh yang harum. Jika paham, anggukkan kepala anda.

Seketika klien/pasien menganggukkan kepala menandakan paham terhadap sugesti yang diberikan oleh hipnoterapis.

Sugesti yang diberikan kepada klien/pasien merupakan *anchor*, yang bertujuan agar tertanam di alam bawah sadar klien/pasien bahwa aroma tubuh pasangannya dapat diterimanya.

B. Kedudukan Hukum Hipnoterapi dalam Tinjauan *Maqashid Syari'ah*

Kajian mengenai *maqashid syari'ah* dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Pertama, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang sumber utamanya (Al-Qur'an dan sunnah) turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori *maqashid syari'ah*. Kedua, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. Ketiga, pengetahuan tentang *maqashid syari'ah* merupakan

kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan.⁷²

1. Perbuatan Hipnoterapis Kepada Klien/pasiennya

Praktik hipnoterapi yang menggunakan kemampuan berkomunikasi kepada lawan bicara memanfaatkan pikiran bawah sadar seseorang untuk dimasukkan sugesti-sugesti positif, dengan tujuan agar orang yang dihipnotis dapat merubah perilakunya yang negatif menjadi perilaku yang positif, atau merubah paradigma negatif menjadi paradigma positif.

Perbuatan hipnoterapis kepada klien/pasiennya adalah membimbing dan mengarahkan klien/pasiennya dari gelombang otak Beta menuju Alpha dan Theta. Alasan hipnoterapis membimbing klien/pasiennya adalah agar klien/pasiennya berada dalam kondisi gelombang otak alpha maupun theta, karena pada gelombang otak seseorang di tingkat alpha dan theta itulah hipnoterapis dapat memasukkan sugesti ke alam bawah sadar klien/pasiennya secara permanen, tentunya telah memilih *treatment* yang tepat sesuai dengan permasalahan klien/pasiennya. Hal ini dilakukan tanpa bacaan mantra-mantra atau sejenisnya dengan bentuk-bentuk kesyirikan, melainkan dengan suatu metode komunikasi yang dapat mempengaruhi seseorang.

Secara umum, kegiatan hipnoterapi berlandaskan kemaslahatan bagi orang lain, dimana hipnoterapis membimbing klien/pasiennya dari suatu hal yang negatif kepada hal yang positif.

2. Kajian *Maqashid Syari'ah* Dalam Hipnoterapi

Sebagaimana doktrin Asy-Syatibi dalam menegakkan konsep *maslahah* sebagai unsur pokok dalam *maqashid syari'ah* meliputi lima unsur yaitu; agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Untuk perbuatan hipnoterapi, penulis menilai apa yang dilakukan oleh hipnoterapis kepada klien/pasiennya adalah bentuk kemaslahatan yang masuk dalam bentuk *Maslahat Hajiyat*, dimana *Hajiyat* diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan dapat menghilangkan kesulitan maupun kesempitan dan implikasinya tidak dapat merusak kehidupan.

Suatu rumah tangga yang sakinah adalah harapan bagi pasangan suami-istri, dan harapan bagi seluruh anggota keluarga. Untuk itu, berbagai cara atau perbuatan yang diharapkan untuk menunjang suatu keluarga harmonis yang diistilahkan dengan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa ramah*. Artinya, segala penunjang untuk keluarga yang harmonis harus dipenuhi dengan kerelatifan hal-hal pendukungnya, termasuk pikiran dan perasaan yang positif, dan perilaku yang baik kantar siamu-istri maupun anggota keluarga, sehingga pemanfaatan hypnosis dalam praktik hipnoterapi menjadi bagian penting dalam rumah tangga, karena penerapan hypnosis hipnoterapi dapat dilakukan secara mandiri, dan menjadi lebih baik jika dibimbing oleh hipnoterapis.

Tindakan yang dilakukan oleh hipnoterapis merupakan bagian dari implementasi *islah*. Perbaikan hubungan keluarga dengan metode hypnosis. Selanjutnya M. Quraish Shihab juga menyatakan bahwa tujuan perdamaian (*iṣlāḥ*) dalam alquran adalah membina manusia secara pribadi dan kelompok sehingga mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah dan khalifah-Nya, guna membangun perdamaian dan mencegah konflik atau perselisihan, termasuk di dalamnya mencegah kemungkinan terjadinya konflik dunia ini sesuai dengan konsep yang ditetapkan Allah.⁷³

Ishlah yang terdapat di dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 di atas merupakan cara umat Islam untuk menghadapi sebuah masalah dan rintangan kehidupan tinggal bagaimana bisa mengamalkannya dan menjadi contoh bagi orang-orang.

⁷² Ghofar Shidik, *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Sultan Agung, Vol. XLIV No. 118 Juni – Agustus 2009, h. 119-120

⁷³ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian alquran*, (Jakarta: Lentera Hati, Vol.12, 2009), h. 595.

Hipnoterapi yang dikaji dari segi *maqashid syari'ah*nya dapat diidentifikasi kedudukan hukumnya. Al-Tayyib al-Sanūsī Aḥmad dalam bukunya *al-Istiqrā' wa Atharuhu fī al-Qawā'id al-Uṣūlīyah wa al-Fiqhīyah* yang juga dikutip oleh Abdul Helim memberikan tahapan-tahapan untuk mengetahui *maqashid syari'ah* itu sendiri, diantaranya adalah dengan langkah *Istiqra'*, yaitu metode untuk mencari, menelaah dan mengidentifikasi (*taṣaffuh*) dalil-dalil yang berkaitan dengan tema-tema tertentu (*juz- 'iyah*) yang kemudian diberikan kesimpulan sebagai sebuah generalisasi terhadap suatu tema. Kesimpulan ini merupakan suatu kaidah kullī (menyeluruh) atau *aghlabī* (sebagian besar yang dominan) untuk dijadikan patokan atau hukum bagi tema lain yang serupa.⁷⁴

Lebih mudahnya *istiqrā'* ini adalah cara melakukan kajian induktif. Induktif itu adalah suatu cara yang dilakukan untuk mendapatkan suatu pengetahuan ilmiah dimulai dari pengkajian terhadap masalah atau persoalan-persoalan khusus untuk kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.⁷⁵ *Illat* dari ayat di atas pada kalimat *فَأَصْلِحُوا* merupakan *sighat amr*, yaitu perintah untuk melakukan perbaikan atau perdamaian, sehingga tindakan hipnoterapi dapat dijadikan aplikasi dalam perdamaian atau perbaikan keluarga khususnya suami dan istri.

Adapun upaya *Hifzu al-Nafs* dalam hipnoterapi terdapat pada tujuan terapi itu sendiri yaitu perbaikan hubungan rumah tangga dan anggota keluarga. Dengan hipnoterapi, maka masalah keluarga dapat terbantu dari sisi pengendalian pikiran, perasaan, bahkan perilaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 2010, *Kompilasi Hukum Islam*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Abidin, Zainal dan Bakar, Abu, 1992, *Kumpulan Peraturan perundang-undangan Dalam Lingkungan Pearadilan Agama*, Cet. II; Yayasan Al-Hikma, Jakarta Pusat.
- Al Mundziri, 2008, *Ringkasan Shahih Muslim*, Jabal, Bandung.
- Al-Ashfahani, Al-Raghib, t.t., *al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur'an*, Dar al-Ma'rifah, Beirut.
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Al-Mughirah Bin Bardizbah, 1192, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Daarul Kutub Al-Ilmiyah, No. 4934, Juz. 5, (Digital Libery: Maktabah Syamilah)
- Al-Hamad, Muhammad bin Ibrahim, 2019, *Trilogi perkawinan Resep Mujarrad Dalam Memperbaiki Kesalahan-Kesalahan Seputar Rumah Tangga*, terj. Fedrian Hasmand, Griya Ilmu, Jakarta Timur
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa, 1993, *Tafsir Al-Maraghi* (terj. Bahrūn Abu Bakar, Hery Noer Aly), PT. Karya Toha Putra, Semarang.
- Al-Quzawaniy, Muhammad Ibnu Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, Maktabah As-Syamilah, Kitab *At-Tib* bab *Al-Ain*, Juz 10.
- Al-Raysūnī, Aḥmad, 1999, *al-Fikr al-Maqāsidī Qawā'iduh wa Fawā'iduh*, al-Dār al-Baydā Rabāt.
- Al-Zamakhshari, Abu al-Qasim Jarullāhi Mahmūd ibn Umar ibn Muhammad, 1995, *Tafsir al-Kasasyāf*, Dar al-Kutub al-ilmiyah, cet. I, Jil. I, Beirut.
- Al-Zuhaili, Wahbah, 1986, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Dar al-Fikr, Beirut.
- Andri Gunawan., 2010, *Menguak Dahsyatnya Rahasia Hipnosis*, Tiara Pustaka, Yogyakarta.
- Anindya, Sri *Dampak Psikologis dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan*, e-jurnal Terapan Informatika Nusantara, Vol 1, No 3, Agustus 2020
- Arifin, Gus., 2010, *Menikah Untuk Bahagia, Fiqih Nikah dan Kama Sutra Islami*, Kompas Gramedia, Jakarta.
- Arikunto, Suharsini., 1991, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, cetakan ke-8, Rienaka Cipta, Jakarta.

⁷⁴ Abdul Helim, *Maqashid Syari'ah Versus Usul Al-Fiqh, Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2019), h. 28-29

⁷⁵ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 57.

- Ashshofa, Burhan., 2013, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- At-Thabarsi, Abu Ali al-Fadl ibn al-Hasan, 1986, *Majma' al-Bayān fī tafsīr al-qur'an*, Dar al-Ma'rifah, Beirut.
- Bahri, Syamsul dkk., 2008, *Metodologi Hukum Islam, Cet. 1*, TERAS, Yogyakarta.
- Cahyadi, Ashadi, *Metode Hipnoterapi Dalam Merubah Perilaku*, ejournal.iainbengkulu.ac.id
- Chambers, Bradford., 2005, *How To Hypnotize (Bagaimana Cara Menghipnotis)*, Doha Prize, Semarang.
- Departemen Agama Republik Indonesia, 2009, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta.
- Elias, Jack., 2009, *Hipnosis & Hipnoterapi tranpersonal/NLP*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Gunawan, Adi W., 2005, *Hipnosis, The Art of Subconscious Communication (Meraih Sukses Dengan Kekuatan Pikiran)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Gunawan, Adi W., 2007, *Hypnotherapy For Children*, Gramedia Press, Jakarta.
- Gunawan, Adi W., 2009, *Hypnotherapy, The Art of Subconscious Restructuring*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Haddade, Abdul Wahid, *Konsep Al-Ishlah dalam Al-Qur'an*. Diakses dari : <http://journal.uin-alauddin.ac.id>, tanggal 27 Oktober 2022, jam 09.24 wib.
- Hadi, Syamasul dkk., *Disharmoni Keluarga dan Solusinya Perspektif Family Therapy (Studi Kasus di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi Lombok Barat)*, Jurnal Tasamuh UIN Mataram, Vol. 18 No. 1, Juni 2020
- Hakim, Andri., 2010, *Hipnoterapi in Teaching*, Visi Media, Jakarta.
- Hasan, M. Iqbal., 2002, *Pokok-pokok Materi Metodologi dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Helim, Abdul, 2019, *Maqashid Syari'ah Versus Usul Al-Fiqh, Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam*, Pustaka Pelajar Jakarta.
- <https://www.klikdokter.com>, diakses tanggal 18 Januari 2022 pukul 11.21 WIB.
- Ibrahim, Duski, 2019, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah, Kaidah-kaidah Maqashid*, Ar-Ruz Media, Jogjakarta
- Ibrahim, *Kesehatan Ala Hipnoterapi*, Jurnal Ilmiah Syi'ar IAIN Bengkulu, Vol. 18 No. 2 Juli-Desember 2018.
- Kartini, Kartono, *Bimbingan bagi anak dan remaja yang bermasalah*. Cet. II, Raja pers, 1985. Jakarta
- Katsir, Ibnu, t.t., *Tafsir al- qur'an al- azhim*, Maktabah al- Islamiyah, Bairut.
- Kbbi.web.id, diakses pada tanggal 7 Juni 2021 pukul 22:13.
- Kharufa, Alauddin, 1383/1963, *Syarh Qanun al-Akhwil asy-Syahsiyyah Juz II*, Matba'ah Al-Ma'arif, Baghdad
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Edisi Penyempurnaan 2019*.
- Marbun, B.N., 2006, *Kamus Hukum Indonesia*, cet. 1, Sinar Harapan, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1981, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Munawwir, 1997, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Pustaka Progesif, Surabaya.
- Mustofa, Bustomi, *Hipnotisme Dalam Dakwah*, E-journal Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri, Vol. 23 Nomor 2 Juli 2012
- Nukman, Ilhamuddin., 2009, *Mind Revolution*, Diva Press, Yogyakarta.
- Nuraida, 2018, *Disfungsi Keluarga (Studi Kasus Kenakalan Remaja Di Capi Desa Golo Bilas Kabupaten Manggarai Barat)*, Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar,
- Peraturan Mahkamah Agung Indonesia Nomor 1 Tahun 2016.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi Ke Tiga, Balai Pustaka Jakarta.

- Quraish Shihab, 2009, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian alquran*, Lentera Hati, Vol.12, Jakarta.
- Rahayu, Sestuningsih Margi, *Konseling Keluarga Dengan Pendekatan Behavioral Strategi Mewujudkan Keharmonisan Dalam Keluarga*, Jurnal Ilmiah, 4-6 (Agustus 2017)
- Roswendi, Achmad Setya dan Sunarsi, Denok., 2020, *Dinamika dan Perkembangan Hypnotherapy Dalam Perspektif Interdisipliner*, Runzune Sapta Konsultan, Cilegon.
- Sabiq, Sayyid, 2014, *Fikih Sunnah*, Beirut Publishing, Jakarta.
- Saidah, *Nikah Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kerintang)*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, 2012
- Satra, Abdul Khafi., 2010, *Mysteri Bawah Sadar Manusia*, Diva Press, Yogyakarta.
- Setengah, Obee Delapan., 2016, *Hipnosis Go*, Bintang Wahyu, Jakarta.
- Setiawan, Toni., 2009, *Hipnotis & Hipnoterapi*, Garasi, Yogyakarta.
- Shidik, Ghofar, *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Sultan Agung, Vol. XLIV No. 118 Juni – Agustus 2009
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri., 2001, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soesilo, 1990, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lengkap Dengan Penjelasannya Pasal Demi Pasal*, Politeia: Bogor.
- Solihah, Risalatul Mar'atus, 2020, *Disharmoni Dalam Keluarga dan Upaya-upaya Penanggulangannya di Desa Randuagung Kabupaten Lumajang Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Prodi Al-Ahwal Al Syakhsiyyah IAIN Jember,
- Sudarto, 1997, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Usman, Muhammad Hamid., 2002, *Al-Qamus al-Mubin fi Istilahi al-Ushuliyyin*, Dar al-Zahm, Riyadh.
- Usman, Rachmadi, 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Wehr, Hans., 1980, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, Mac Donald & Evan Ltd., London.
- Yusriana, *Analisis Pemaksaan Menikah Menurut Hukum Islam*, Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan, Juripol, Vo. 4 No. 2 September 2021